

**ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017
TERHADAP AKAD *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM
COD DI TOKO *ONLINE SHOP* VY. SHOPCOLLECTION**

SKRIPSI

Oleh
Nazilatul Ma'rifah
NIM. C02217042



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SURABAYA
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nazilatul Ma'rifah

NIM : C02217042

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI
No.117/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Khiyar* dalam
Jual Beli *Online* Sistem *COD* di Toko *Online shop*
Vy. Shopcollection

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Agustus 2021

Saya yang menyatakan,



Nazilatul Ma'rifah
NIM. C02217042

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nazilatul Ma'rifah NIM. C02217042 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Agustus 2021

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. K. S.', with a horizontal line underneath.


Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
NIP. 197106052008011026

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nazilatul Ma'rifah NIM. C02217042 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skrips

Penguji I,




Muh. Sholihuddin, MHI.
NIP.197707252008011009

Penguji II,



Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag
NIP. 195511181981031003

Penguji III,



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag
NIP.197307262005011001

Penguji IV,



Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 16 November 2021

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nazilatul Ma'rifah
NIM : C02217042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
E-mail address : nazilatulmarifah2@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad *Khayar* Dalam Jual Beli

Online Sistem COD Di Toko *Online Shop* Vy. Shopcollection

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Desember 2021

Penulis

(Nazilatul Ma'rifah)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad *Khiyār* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *COD* Di Toko *Online Shop* Vy. Shopcollection”. Skripsi ini ditulis untuk menjawab mengenai pertanyaan dalam dua rumusan masalah, meliputi: Bagaimana perjanjian dan praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop* Vy. Shopcollection, serta Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop* Vy. Shopcollection.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data primer dalam penelitian ini yakni wawancara dengan Pemilik Toko *Online Shop* serta beberapa pembeli, sedangkan data sekunder berupa buku hukum ekonomi syariah, Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli, dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan teknik *editing*, *organizing*, dan *analizing*. Penulis menggunakan deskriptif analitis dengan pola pikir induktif, dalam menjelaskan praktik *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop* Vy. Shopcollection dan dianalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perjanjian mengenai komplain barang terpenuhi apabila Pembeli dapat memenuhi klausul yang telah disepakati. Adanya perjanjian ini agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga baik pembeli maupun penjual merasa puas dengan transaksi yang mereka lakukan. Sedangkan, praktik *khiyār* dalam jual beli online yang dilakukan oleh toko *Online Shop* VY. Shopcollection salah satunya ialah dengan pembayaran tunai (*COD*) pada saat barang sampai di rumah pembeli. Penjual dan pembeli melakukan transaksi sistem *COD* melalui kurir. Pada saat barang sampai pihak pembeli menolak untuk melakukan pembayaran dan melakukan akad *khiyār* secara sepihak dengan alasan bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai padahal pihak penjual sebelum melakukan pengiriman sudah memastikan terlebih dahulu mengenai kualitas produk yang dikirimkan baik dari segi barang maupun tidak adanya unsur kecacatan pada barang yang dikirim. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Menegaskan bahwa konsep jual beli yang terjadi melalui sosial media toko *Online Shop* Vy. Shopcollection memenuhi syarat jual beli berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis memberikan saran untuk pihak pembeli seharusnya menunaikan kewajibannya dengan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan pembelian dan pembayaran barang yang dipesan. Hal ini dikarenakan pihak penjual sudah berlaku jujur dari awal dilakukan transaksi dengan menjelaskan produk secara detail agar tidak minimnya informasi pada barang yang dibeli. Supaya pihak penjual tidak melakukan pengembalian barang dan merasa puas dengan pelayanan.


DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	13
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II AKAD <i>KHIYĀR</i> DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i> SISTEM <i>COD</i> DALAM FATWA DSN MUI	24
A. Tinjauan Umum Jual beli	24
1. Pengertian Jual Beli.....	24
2. Dasar Hukum Jual Beli	26
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	29
B. Konsep Akad <i>Khiyār</i> dalam Hukum Islam	33
1. Pengertian Akad <i>Khiyār</i>	33
2. Dasar Hukum Akad <i>Khiyār</i>	35
3. Syarat-Syarat Akad <i>Khiyār</i>	38

4. Macam-Macam Akad <i>Khiyār</i>	38
5. Batalnya Akad <i>Khiyār</i>	44
C. <i>COD (Cash On Delivery)</i>	45
D. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017	46
BAB III PRAKTIK AKAD <i>KHIYĀR</i> DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i>	
SISTEM <i>COD</i> DI TOKO <i>ONLINE SHOP VY. SHOPCOLLECTION</i> ...	51
A. Gambaran Umum Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	51
1. Sejarah Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	51
2. Logo <i>Vy. Shopcollection</i>	52
3. Letak Strategis Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	53
4. Visi Dan Misi <i>Vy. Shopcollection</i>	54
5. Struktur Organisasi Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	54
6. Sistem Kerja Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	55
7. Proses Pemasaran Dan Transaksi Di Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	56
B. Mekanisme Jual Beli Di Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	60
1. Tata Cara <i>Ijāb qabūl</i>	60
2. Waktu Pelaksanaan <i>Ijāb qabūl</i>	61
3. Bentuk Perjanjian Jual Beli Di Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	61
C. Praktik Akad <i>Khiyār</i> terhadap jual beli <i>online</i> sistem <i>COD</i> di toko <i>Online Shop Vy. shopcollection</i>	62
D. Argumen pembeli terhadap Praktik Akad <i>Khiyār</i> terhadap jual beli <i>online</i> sistem <i>COD</i> di toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	65
BAB IV ANALISIS AKAD <i>KHIYĀR</i> DALAM JUAL BELI <i>ONLINE</i>	
SISTEM <i>COD</i> DAN FATWA DSN-MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 DI TOKO <i>ONLINE SHOP VY. SHOPCOLLECTION</i>	69
A. Perjanjian dan Praktik Akad <i>Khiyār</i> dalam jual beli <i>online</i> sistem <i>COD</i> Di Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	69
B. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad <i>khiyār</i> Dalam Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>COD</i> Di Toko <i>Online Shop Vy. Shopcollection</i>	76
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Logo Vy. Shopcollection	53
3.2 Proses Pemasaran Produk	56
3.3 Proses Penjualan.....	57
3.4 Bukti Pembayaran	58
3.5 Proses Pengiriman.....	59



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara individu dengan lainnya yang di dalamnya membahas mengenai masalah hak dan kewajiban, harta, jual beli kerja sama dalam berbagai bidang, antara lain: pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, penggunaan jasa dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, diatur dalam fiqih muamalah. Salah satu kegiatan muamalah adalah seperti jual beli. Jual beli mempunyai arti suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan cara tertentu atas dasar saling merelakan yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.¹ Di dalamnya juga ada mengenai jasa dan penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli yang dilakukan bertujuan untuk memindahkan kepemilikan kepada orang lain dengan harga, sedangkan membeli berarti menerimanya.² Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli menyatakan bahwa jual beli adalah salah satu cara pemindahan kepemilikan yang dinyatakan secara halal dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatur mengenai tjarah yang di dalamnya termasuk ada jual beli, supaya dalam pelaksanaannya berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.³ Dewasa ini transaksi jual beli banyak mengalami perubahan secara signifikan seperti pada jual beli *online*.

¹ Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 101.

³ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MUI", *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 4. No. 1, (Mei, 2013), 51.

Pembelian barang atau jasa secara *online* sudah menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat. Proses jual beli sangat mudah, cepat dan terdapat banyaknya penawaran menarik dengan harga murah menjadi alasan mengapa konsumen memilih lebih menggunakan toko *online* untuk melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa. Hubungan jual beli dilakukan tanpa adanya tatap muka baik penjual dengan pembeli.

Jika sebelumnya transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli dalam satu tempat (pasar atau toko), sedangkan jika melalui sistem secara *online* maka proses jual beli dapat dilakukan di mana saja tanpa adanya batasan. Dalam artian transaksi jual beli *online* dapat dilakukan dengan cukup bermodalkan menggunakan HP dan jaringan internet yang dapat terhubung antara penjual dengan pembeli walaupun tidak di satu tempat. Jual beli *online* pada saat ini banyak digemari baik dari kalangan anak-anak, remaja bahkan hingga orang tua, dikarenakan jual beli *online* menjadi alternatif untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus melakukan tatap muka dengan penjual.

Transaksi jual beli *online* sering kali menggunakan media sosial, dengan pihak penjual melakukan penawaran barang dengan menunjukkan postingan gambar, kriteria barang serta harga barang, sehingga nantinya pada saat dilakukan pemesanan oleh pihak pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan.⁴ Pada dasarnya dalam Islam telah diatur mengenai prinsip dalam jual beli diantaranya, kualitas barang, jenis dan jumlah barang serta hukum

⁴ Habib Nazr dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* (Bandung: Kaki Langit, 2004), 514.

untuk melakukan pembayaran dalam bentuk uang.⁵ Selain prinsip tersebut dalam jual beli juga berlaku mengenai atas dasar suka sama suka, maka dalam hal ini menurut syara' memberikan kesempatan bagi para penjual dan pembeli untuk melakukan aqad jual beli dengan memberi dua kemungkinan yaitu untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli, dimana dalam hal ini dinamakan dengan akad *khiyār*.

Pada dasarnya akad *khiyār* ini biasanya diterapkan dalam jual beli secara langsung (tatap muka) dimana pembeli dapat melihat secara langsung mengenai kualitas dan keaslian barang yang akan dibeli dengan penjual yang memberikan informasi sejujurnya mengenai barang yang diperjual belikan. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam jual beli secara *online* praktik akad *khiyār* sangatlah berbeda karena pihak pembeli tidak dipertemukan secara langsung dengan pihak penjual dan barang yang diinginkan untuk dibeli menggunakan sistem pesanan terlebih dahulu kepada pembeli berdasarkan gambar barang yang telah dipromosikan melalui aplikasi media sosial (*instagram, facebook, WhatsApp*).

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dijelaskan bahwa syarat sah suatu perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.

Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya.

⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2013), 213.

Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPperdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Sedangkan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita. Tetapi acuan yang kita pakai adalah KUHPperdata karena berlaku secara umum.

Adanya objek, sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. Adanya kausa yang halal. Pada pasal 1335 KUHPperdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat angka (1) adanya kesepakatan dan angka (2) kecakapan adalah syarat subyektif, sedangkan syarat angka (3) adanya obyek dan angka (4) adanya kausa yang halal adalah syarat obyektif. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dapat dibatalkan, artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Perjanjian dengan sendirinya tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan.

Sama halnya yang terjadi pada praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh toko *Online Shop* Vy. Shopcollection yaitu pada awalnya pihak penjual dan pembeli telah bersepakat untuk melakukan transaksi jual beli dengan pihak pembeli menunggu barang sampai diterima di rumah pihak

pembeli. Dalam proses ini terdapat akad dimana pihak penjual bertanya kepada pihak pembeli apakah pihak pembeli amanah dalam melakukan transaksi jual beli ini, karena kebanyakan pada saat barang datang pihak pembeli tidak mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran bahkan ada yang melakukan pembatalan secara sepihak tanpa menghubungi pihak penjual dan tanpa adanya alasan dilakukan pembatalan.

Bahkan dari pihak pembeli sendiri belum melakukan pengecekan apakah barang yang sampai sesuai dengan kriteria yang dipesan oleh pembeli ataukah terdapat kecacatan pada saat pengiriman. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak penjual diantaranya pihak penjual telah dirugikan dalam ongkos kirim ke rumah pembeli selain itu pihak penjual harus mempromosikan kembali barang yang dilakukan pembatalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam jual sistem *COD* ini ada beberapa kecurangan yang dilakukan oleh pihak pembeli dengan tidak mau membayar pesanan yang telah sampai kepada pihak pengirim barang (kurir ekspedisi). Karena pada hakikatnya sebelum pihak penjual melakukan pengiriman telah dilakukan pengecekan barang terlebih dahulu untuk memastikan keadaan barang sebelum dilakukan pengiriman.

Syarat batal suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1266 KUHPerdata: syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andai kata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Kesimpulan dari pasal tersebut adalah syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan perbuatan pembatalan tersebut melanggar Undang-Undang, yakni pasal 1266 KUHPerdara. Selain itu, pendapat pertimbangan lain dapat dilihat dari alasan pembatalan perjanjian, jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah (keadaan merugikan) pada pihak lawan, maka hal tersebut termasuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan posisi lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan diluar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu penyajian terhadap beberapa kemungkinan-kemungkinan pada cakupan yang dapat muncul dengan mengidentifikasi dan inventarisasi sebanyak mungkin yang dapat diduga sebagai permasalahan.⁶ Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Jual beli pakaian secara *online* dengan sistem pembayaran transfer maupun sistem *Cash On Delivery (COD)*.
2. Dasar hukum adanya suatu perjanjian di setiap transaksi yang akan dilakukan antara penjual dengan pembeli.

⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014), 8.

3. Sikap penjual terhadap akad *khiyār* dalam jual beli pakaian *online* dengan sistem *COD* pada toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.
4. Sikap pembeli terhadap akad *khiyār* dalam jual beli pakaian *online* dengan sistem *COD* pada toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.
5. Perjanjian dan praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.
6. Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.

Agar pokok permasalahan di atas lebih terarah mengenai praktik akad *Khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD*, maka titik fokus permasalahan tersebut akan dibatasi dengan hal-hal berikut ini:

1. Perjanjian dan praktik akad *khiyār* dalam jual beli pakaian *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.
2. Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *Khiyār* dalam jual beli pakaian *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.

C. Rumusan Masalah

Sebagai upaya untuk menghindari ketidakfokusan bahasan dalam penelitian ini, maka fokus peneliti dapat mencakup beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perjanjian dan praktik akad *khiyār* dalam jual beli pakaian *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*?

2. Bagaimana Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *khiyār* dalam jual beli pakaian *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi mengenai bentuk ringkasan kajian penelitian yang pernah dilakukan tentang permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat terlihat apakah kajian yang dilakukan merupakan bukan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang pernah dilakukan.⁷ Penelitian yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *COD* Di Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*”, sebenarnya hampir sama dengan skripsi terdahulu atau jurnal yang telah ada sebelumnya, namun dalam hal ini berbeda pada kasus permasalahan dan cara menganalisisnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait dengan masalah penelitian ini antara lain:

Pertama, Skripsi oleh Dhasep Aberta Satriadin (2013) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: *COD* Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)”.⁸ Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah praktik *khiyār* dalam jual beli sistem *COD* ini dilakukan pada saat penjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi jual beli yang telah disepakati sebelum terjadinya akad jual beli. Adapun *khiyār* yang digunakan dalam transaksi jual

⁷ Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi...* 8.

⁸ Dhasep Aberta Satriadin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) Studi Kasus: *COD* Barang Bekas Di Web Toko Bagus Yogyakarta” (Skripsi---UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2013).

beli ini adalah *khiyār ‘aib* dan *khiyār majlis*. Bagi penjual dan pembeli memiliki hak *khiyār* seperti: bagi penjual, mendapatkan uang pembelian sesuai dengan yang disepakati sebagai jaminan barang yang telah dibeli dan apabila *khiyār* batal maka penjual mendapatkan barangnya kembali sesuai dengan keadaan barang saat dilakukan jual beli, sedangkan bagi pembeli, mendapatkan waktu sekitar 1 sampai 3 hari untuk melihat kondisi barang, dan apabila *khiyār* batal maka pembeli mendapatkan uangnya kembali seperti jumlah uang yang digunakan dalam transaksi jual beli. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan hukum Islam sebagai pisau analisisnya. Sedangkan perbedaannya terletak pada sistem jual beli yang digunakan jika pada penelitian ini menggunakan *khiyār* dalam jual beli *COD* sedangkan yang peneliti gunakan adalah *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD*, dan di dalam penelitian ini menggunakan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 sebagai pisau analisis.

Kedua, Skripsi oleh Moch. Alan Mulyawan (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) (Studi Di Toko Silat Shop Serang)”⁹. Kesimpulan dalam skripsi tersebut adalah jual beli peralatan olahraga menerapkan sistem *khiyār* di mana dapat menukarkan atau membatalkan akad jual beli. Sedangkan transaksi dengan menggunakan sistem *COD* yang dilakukan oleh toko Silat Shop Serang melakukan tatap muka antara penjual

⁹ Moch. Alan Mulyawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) Studi: Di Toko Silat *Shop* Serang” (Skripsi--- UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018).

dan pembeli sesuai dengan waktu serta tempat yang ditentukan sehingga terhindar dari unsur penipuan. Dalam transaksi ini pihak pembeli bisa memilih melakukan metode pembayaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Jual beli seperti ini dalam hukum Islam dinyatakan sudah sesuai dengan syariat Islam, karena barang yang diperjual belikan jelas, halal, dan harga juga diketahui oleh pihak pembeli. Walaupun dalam proses transaksi tidak dilakukan secara bertatap muka tetapi dinyatakan dalam satu majlis akad dan dinyatakan secara sah dengan ucapan tanpa bertatap muka. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai *khiyār* dalam jual beli sistem *COD*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diperjualbelikan dan analisis yang digunakan dalam penelitian.

Ketiga, Skripsi oleh Fera Duwi Astuti (2017) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: *COD* Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)”.¹⁰ Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah akad transaksi jual beli onderdil sepeda motor bekas diforum pasar loak otomotif ponorogo sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun dalam cara pelaksanaannya bertentangan dengan hukum Islam karena melakukan penipuan dengan menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor. *Khiyār* yang digunakan pada transaksi ini adalah *khiyār ‘aib* pada awal perjanjian sesuai dengan hukum Islam. Sedangkan untuk

¹⁰ Fera Duwi Astuti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) Studi Kasus: *COD* Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo” (Skripsi—IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

penerapan *khiyār majlis* tidak sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dikarenakan pembeli meminta potongan harga dengan seenaknya padahal barang yang digunakan untuk transaksi tidak ada cacat dan bisa menimbulkan ketidak ridhoan atau keterpaksaan dari pihak penjual. persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang *khiyār* dalam jual beli. sedangkan perbedaannya terletak pada cara analisis dan objek yang diperjualbelikan.

Keempat, Skripsi oleh Mega Julianti (2018) yang berjudul “*Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem *COD* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Group *COD* Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro)”.¹¹ Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah bahwa jual beli seperti yang terjadi di *COD* Metro Lampung telah melaksanakan *khiyār majlis*. Ketika pertemuan dilakukan, pihak penjual menyuruh pembeli untuk mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli, kemudian setelah pengecekan selesai, menawarkan kepada pembeli akan membeli barang tersebut atau tidak. Apabila pembeli sepakat akan membeli barang tersebut, maka pembayaranpun dilakukan. Penyelesaian komplain dilakukan yang pertama adalah menghubungi pembeli, kemudian menanyakan tentang pilihan pembeli apakah mengganti barang atau pengembalian setengah uang pembayaran, selanjutnya melakukan pertemuan di tempat yang telah disepakati untuk mengklarifikasi komplain yang diajukan.

¹¹ Mega Julianti, “*Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem *COD* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Kasus Group *COD* Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro”, (Skripsi—IAIN Metro, Lampung, 2018).

Kelima, Skripsi oleh Rima Dwi Sahputri (2020) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyār* Dalam Jual-Beli Online Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) Di Kota Bengkulu”.¹² Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah dalam jual beli online ini bentuk hak *khiyār* yang telah diterapkan atau digunakan oleh penjual maupun pembeli adalah *khiyār* ‘aib dan *khiyār* Syarat. Seperti pada hasil wawancara sebelumnya, pembeli dan konsumen ada yang mengalami kerugian karean kecacatan dibarang pesanan, dan mereka bisa melakukan pengembalian. Dan *khiyār* syarat berlaku ketika syarat yang diajukan oleh penjual yang melakukan transaksi dengan mensyaratkan untuk pengembalian apabila barang yang dipesan tidak sesuai. Persamaan dengan skripsi ini adalah terletak pada akad *khiyār* dalam jual beli online sistem *COD*. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis yang digunakan serta objek yang diperjual belikan.

Dari beberapa telaah kajian pustaka di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa penelitian terdahulu sama sekali tidak menyinggung mengenai permasalahan yang penulis teliti. Perbedaan dengan penelitian ini adalah lebih menggali mengenai praktik *khiyār* terhadap jual beli online sistem *COD* dan menganalisisnya berdasarkan Fatwa DSN MUI sehingga dapat diperoleh apakah praktik tersebut diperbolehkan atau tidak.

¹² Rima Dwi Sahputri, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyār* Dalam Jual-Beli Online Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) Di Kota Bengkulu” (Skripsi—IAIN Bengkulu, Bengkulu, 2020).

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik akhir yang akan dicapai dalam suatu penelitian serta untuk memastikan tujuan penelitian supaya senantiasa dalam koridor yang benar sampai tercapai suatu yang dituju.¹³ Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perjanjian dan praktik akad *khiyār* dalam jual beli pakaian *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.
2. Untuk mengetahui analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap akad *khiyār* dalam jual beli pakaian *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun nilai guna yang diharapkan dari hasil yang akan dicapai melalui penelitian ini antara lain:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam arti membangun dan menyempurnakan teori yang ada.
 - b. Dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya dalam membuat karya ilmiah yang lebih sempurna.
2. Dari Segi Praktis
 - a. Dapat menjadi rujukan bagi kaum mukmin siapa saja yang ingin mengetahui secara mendalam tentang status Fatwa DSN MUI No.

¹³ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Praktik Akad *khiyār* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *COD*.

- b. Dapat memberikan panduan praktik terhadap perkembangan dan Fatwa DSN-MUI bagi masyarakat umum, supaya dalam transaksi jual beli lebih memperhatikan bahwa sudah sesuai dengan keduanya atau belum.

G. Definisi Operasional

Dalam rangka untuk menghindari kesalahan persepsi dan lahirnya multi-interpretasi terhadap judul ini, maka penulis merasa penting untuk menjabarkan tentang maksud dari istilah yang berkenaan dengan judul di atas, dengan menggunakan kata kunci sebagai berikut:

1. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017

Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/2017 membahas mengenai Jual Beli. Akad jual beli merupakan akad yang terjadi antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan terhadap objek yang diperjual belikan. Dalam hal ini Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 digunakan sebagai pisau analisis yang digunakan.

2. Akad *khiyār* dalam Jual Beli *Online* Sistem *COD*

Akad *khiyār* adalah hak pilih yang digunakan oleh penjual maupun pembeli untuk melangsungkan atau membatalkan suatu jual beli. Tujuan diadakannya akad *khiyār* ini agar penjual dan pembeli dapat berpikir

dengan matang tentang kemaslahatan masing-masing dalam transaksi jual beli.¹⁴

Jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang yang mempunyai nilai, serta atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan atau perjanjian yang dibenarkan secara syara. Ketentuan dalam jual beli ini harus sesuai dengan syarat dan rukun, serta hal yang berkaitan dengan jual beli lainnya.¹⁵

Seiring dengan berkembangnya zaman dalam jual beli melakukan perubahan menjadi jual beli secara *online*. Jual beli *online* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara melakukan pemasaran barang atau jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau jaringan komputer lainnya.

Selain itu dalam sistem jual beli *online* juga mengalami perkembangan dengan melakukan sistem *COD*. *COD* (*Cash On Delivery*) secara bahasa terdiri dari tiga kata yaitu *cash* artinya tunai, *on* artinya pada dan *delivery* artinya pengiriman. Secara istilah *COD* adalah sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai pada saat barang yang dibeli sudah sampai di rumah pembeli.

H. Metode penelitian

Metode penelitian adalah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan langkah yang sistematis.

¹⁴ Nur Afifah, *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam* (Semarang: Aneka Ilmu, 2010), 12.

¹⁵ Moh. Fauzan Januri, *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), 300.

Agar mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Penulis menggunakan aspek-aspek dalam bab ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mempelajari objek yang diteliti secara langsung dan terperinci sehingga nantinya dapat memberikan gambaran secara luas mengenai kasus atau fenomena yang telah terjadi.¹⁶ Peneliti akan terjun langsung kelapangan untuk melihat mengenai praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, di mana penelitian ini memiliki proses dalam melakukan pengolahan data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan penyusunan secara sistematis untuk menjadi kesatuan yang utuh. Tujuan dari penelitian kualitatif digunakan ketika melakukan penelitian untuk memahami suatu masalah atau fenomena secara mendalam dan menyeluruh, data yang diperoleh nantinya akan berupa tulisan naratif bukan berupa angka.¹⁷ Dari hal ini maka hasil tersebut akan dianalisis berdasarkan data yang diperoleh dengan dikaitkan pada permasalahan yang timbul dan ditinjau berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2001), 124.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 7-8.

3. Data yang dikumpulkan

Data merupakan sekumpulan informasi yang belum menjadi satu kesatuan untuk mewakili suatu objek dalam penelitian, dimana pada penelitian ini data akan diolah menjadi informasi secara jelas agar dapat dimengerti oleh pembaca. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Lokasi atau daerah penelitian ini dilaksanakan di Dusun Kalipang Desa Wahas RT. 01 RW. 01 Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik.
 - 2) Data tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli berupa catatan tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.
 - 3) Bentuk perjanjian Jual beli di toko *Online Shop* Vy. Shopcollection.
- ### 4. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber yang diperoleh dari orang langsung dimana data tersebut didapatkan. Untuk memperoleh informasi dan keterangan, maka peneliti membutuhkan subjek sebagai sumber data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat asli, penting dan utama yang memungkinkan untuk memperoleh sejumlah

informasi yang dibutuhkan serta berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Sumber data primer yang dimaksud terdiri dari:

- a) Wawancara dengan pihak pemilik atau *owner* Vy. Shopcollection yaitu Avy Eka Putry.
- b) Wawancara dengan pihak pembeli di toko *Online Shop* Vy. Shopcollection.
- c) Wawancara dengan pihak kurir yang mengantarkan pesanan barang dari pihak Pos Indonesia.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang berasal dari skripsi terdahulu, artikel, kitab, jurnal, dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan, diantaranya:

- a) Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*.
- b) Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*.
- c) Sayyid Sabiq, *Fiqh Muamalah*.
- d) M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*.
- e) Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*.
- f) Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.

¹⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 14.

¹⁹ *Ibid.*, 115.

g) Serta literatur lainnya yang berkaitan dengan pembahasan seperti skripsi, jurnal, artikel maupun buku yang berkaitan dengan pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan dalam mengumpulkan data yang diperlukan bertujuan untuk menjawab rumusan penelitian.²⁰ Untuk dapat memperoleh data sebagai penunjang dalam penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa teknik dalam melakukan pengumpulan data. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan atau mengadakan pengamatan secara langsung dan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang diselidiki baik secara langsung atau tidak langsung.²¹ Guna untuk mengetahui informasi tentang praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop* Vy. Shopcollection. Dalam hal ini peneliti akan mengadakan observasi selama 2 minggu.

b) Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi dalam bentuk tanya jawab yang diarahkan kepada pokok permasalahan tertentu oleh dua orang yang berhadapan secara

²⁰ Noor Juliyansyah, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 138.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Andi, 1987), 136.

langsung.²² Wawancara ini digunakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber guna memperoleh informasi, yaitu terdiri dari pihak penjual, pembeli dan pihak kurir mengenai praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.

Sebelum melakukan wawancara dengan pihak responden, maka peneliti akan menghubungi pihak yang akan diwawancarai baik melalui *chat room* maupun nomor *WhatsApp* yang tertera pada arsip data pembelian. Selain itu wawancara juga akan dilakukan dengan bertemu secara langsung dengan pihak yang akan dimintai informasi.

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara untuk memperoleh atau mendapatkan data yang telah ada, baik berupa catatan, tulisan atau benda lain yang berguna dalam penelitian. Data yang diperoleh dari toko *Online Shop Vy. Shopcollection* adalah berupa informasi mengenai praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* baik dari pihak penjual maupun dari pihak pengantar barang.

6. Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengelolaan data merupakan suatu proses menguraikan data lapangan sesuai dengan tujuan, rancangan serta sifat penelitian dengan menggunakan beberapa metode. Antara lain:

²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Survey* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996), 135.

a) *Editing*

Editing merupakan pemeriksaan data, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lain dalam kelompok data.²³ Teknik ini digunakan dalam mengoreksi data-data yang diperoleh, seperti data wawancara, dokumentasi ataupun studi lapangan.

b) *Organizing*

Organizing merupakan langkah dalam menetapkan, mengatur dan menggolongkan beberapa macam kegiatan yang dipandang.²⁴ Dalam tahap ini peneliti melakukan pencarian berbagai macam bukti yang menjelaskan tentang praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.

c) *Analizing*

Analizing merupakan metode untuk memberikan analisis lanjutan terhadap hasil dari *editing* dan *organizing* data yang diperoleh dari sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil. Teknik ini biasanya digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan kesimpulan mengenai analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad *khiyār* Dalam Jual Beli *Online* Sistem *COD* Di Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*. Adapun teknik *analizing* yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif kualitatif. Sehingga,

²³ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: Pustaka LP3ES, 2011), 23.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, R&D...* 240.

penulis menganalisa data dengan mendeskripsikan setiap data atau analisa yang didapat selama penelitian.

7. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis adalah suatu kegiatan untuk memanfaatkan data sehingga mendapatkan suatu kebenaran atau ketidakbenaran dalam suatu hipotesa, data yang telah berhasil dikumpulkan. Adapun analisis yang digunakan dalam menganalisa data yang terkumpul dengan menggunakan deskriptif analisis kualitatif, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.

Analisis ini menggunakan pola pikir induktif yang menjelaskan atau menggambarkan fakta yang ada di lapangan untuk dikaitkan dengan teori yang ada serta dianalisis menurut Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

I. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah pemahaman berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka penulis membagi menjadi lima bab. Peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan pendahuluan dimana di dalamnya memuat mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teori, di dalamnya memuat mengenai pembahasan tentang konsep jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum, serta rukun dan syarat. Selanjutnya pembahasan mengenai teori Akad *khiyār* yaitu sekitar pengertian *khiyār*, dasar hukum, syarat akad *khiyār*, macam-macam *khiyār* dan batalnya *khiyār*. Kemudian pembahasan mengenai *COD*, serta hal lainnya terkait dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017.

Bab Ketiga merupakan pendeskripsian data yang diteliti secara objektif. Pada bab ini memberikan pemaparan data berupa akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* yang telah dikumpulkan penulis dari berbagai dokumen. Selain itu berisikan mengenai profil, gambaran akad, klausul perjanjian dan mekanisme praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* sistem *COD*, serta objek yang diperjual belikan dan argumentasi pendapat pembeli.

Bab Keempat merupakan analisis data penelitian yang dideskripsikan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian, yaitu Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad *khiyār* Dalam Jual Beli Pakaian *Online* Sistem *COD* Di Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.

Bab Kelima merupakan penutup, di dalamnya berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Kemudian memberikan saran dan rekomendasi dari penelitian bagi pembaca, civitas akademik serta untuk peneliti lainnya bagi perkembangan penelitian selanjutnya.

BAB II
KONSEP AKAD *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *COD*
DALAM FATWA DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar atau pertukaran.¹ Jual beli terdiri dari dua kata yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab disebut dengan *al-bay'* merupakan bentuk *mashdar* dari *bā'a – yabi'u – bay'an* yang berarti menjual.² Sedangkan kata beli dalam bahasa Arab disebut dengan *al-syīrā'* merupakan bentuk *mashdar* dari kata *syara* yang berarti membeli.³ Istilah fiqh biasanya menyebut jual beli dengan kata *al-bay'* yang artinya menjual, menukar atau mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.⁴ Kata *al-bay'* biasanya digunakan sebagai pengertian lawannya dalam Bahasa Arab yaitu *al- syīrā'* (beli). Sehingga *al-bay'* yang artinya jual, dapat pula diartikan sebagai beli.

Jual beli secara etimologis diartikan sebagai praktik tukar menukar harta yang berharga dengan harta yang berharga atau menukarkan suatu barang dengan barang yang lainnya. Secara terminologi, terdapat beberapa Ulama Fiqh memberikan definisi mengenai jual beli meskipun dalam segi

¹ Moch. Zainul Arifin, *Al-Mūhādathah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam* (Surabaya:UINSA Press, 2014), 6.

² Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Penafsir Al-Qur'an, 1982), 75.

³ Ibid., 197.

⁴ Abu Muhammad Asyraf Bin Abdul Maqsd, *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, terj. Abdullah (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), 143.

substansi dan tujuan masing-masing dari definisi tersebut tetap sama.

Diantaranya sebagai berikut:

Pertama; menurut Sayyid Sābiq jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan satu sama lain atau perpindahan kepemilikan dengan cara yang dibenarkan. Harta yang dimaksud dalam definisi ini adalah segala sesuatu yang dimiliki dan bernilai manfaat, kecuali yang bukan milik dan tidak dapat dimanfaatkan.⁵ *Kedua*; menurut Syafi'i jual beli adalah akad pertukaran harta dengan harta dengan cara tertentu atau pertukaran harta dengan harta untuk maksud memiliki.⁶ *Ketiga*: menurut Malikiyah jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁷ *Keempat*: Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli memberikan definisi jual beli yakni akad antara pihak penjual (*al-bai'*) dengan pembeli (*al-musyitari*) yang mengakibatkan adanya perpindahan kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dengan harga).⁸

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang memiliki nilai dan atas keridhaan diantara kedua belah pihak, di mana salah satu pihak menerima benda dan pihak lain menerima

⁵ Wahbah Al-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus, 2005), 1453.

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 64.

⁷ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 68.

⁸ Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Jual Beli <https://ubico.id/wp-content/upload/2019/02/110-Akad-Jual-Beli.pdf> Diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

sesuai dengan akad perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan secara syara’.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat yang tercantum baik dalam Al-Qur’an, Hadist, maupun ijma’ ulama.

a. Al-Qur’an

Selain adanya penetapan mengenai hukum dalam jual beli, Al-Qur’an juga menyebutkan tentang praktik jual beli yang harus didasari dengan adanya keridhaan diantara kedua belah pihak yang melangsungkan jual beli. Hal ini dikarenakan apabila unsur keridhan dalam praktik jual beli tidak terpenuhi maka akan menyebabkan timbulnya kebatilan dalam transaksi jual beli yang berlangsung. Ayat-ayat tersebut antara lain Q.S Al-Baqarah ayat 275 dan Q.S An-Nisa’ ayat 29.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka

⁹ Al-Qur’an, 2:275.

diantara kamu”. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang Kepadamu.¹⁰

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah menyeru kepada semua orang yang beriman untuk tidak memakan harta sesama dengan jalan tidak diridhoi secara syara’, kecuali dengan menggunakan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur suatu kerelaan. Selain itu Allah dengan tegas dan jelas melalui kedua ayat di atas memperbolehkan dan menghalalkan jual beli. Dalam ayat tersebut menjelaskan mengenai jual beli adalah akad yang paling mendasar dalam sebuah perniagaan (*tijarah*) dengan benar ketika seseorang menginginkan untuk memakan maupun menggunakan harta milik orang lain.¹¹

b. As-Sunnah

Hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan jual beli diantaranya sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ لَنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ
صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi SAW pernah ditanya pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang dibenarkan”. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim)¹²

¹⁰ Ibid.,4, 29.

¹¹ M. Pudjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2019), 25.

¹² Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemahan Bulughu Maram*, No. 606 (Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al-Tazi, t. Th), 226.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ: (إِنَّ اللَّهَ رَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ, فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ, أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا, هُوَ حَرَضًا, ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتِلِ اللَّهُ الْيَهُودَ, إِنَّهُ تَعَلَى لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا جَمْلُوهُ, ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

“Dan dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda ketika tahun penaklukan kota tersebut, (sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi dan berhala) lalu beliau ditanya, Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau tentang lemak bangkai, Ia gunakan untuk mengecat kapal, meminyaki kulit dan digunakan sebagai sarana untuk menyalakan lampu oleh orang-orang? Beliau pun menjawab: tidak, ia haram. Setelah itu Rasulullah SAW pun bersabda: semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ketika Allah melarang mereka untuk jual beli lemak bangkai, mereka pun memproses dan menjualnya lalu memakan hasilnya. Muttafaq ‘alaihi.¹³

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا اِخْتَلَفَ الْمَيْتَابِ يِعَانٍ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ, فَأَلْقُوا رَبَّ السِّلْمَةِ أَوْ يَتَتَارَكَانِ) رَوَاهُ الْحَمْسَةُ, وَصَحَّهَ الْحَاكِمُ.

Dan dari Ibnu Mas'ud r.a yang berkata: (Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Apabila penjual dan pembeli berselisih sedangkan keduanya tidak mempunyai bukti yang jelas, maka perkataan yang benar adalah apa yang dikatakan pemilik barang, atau mereka harus membatalkan transaksi). Diriwayatkan oleh lima Imam, dan disahihkan oleh al-Hakim.¹⁴

c. Ijma'

Para Ulama Fiqih berpendapat bahwa jual beli boleh dilakukan.

Dalam artian jual beli tersebut telah memenuhi ketentuan yang telah

¹³ Ibid., 226.

¹⁴ Ibid., 227.

ditentukan dalam jual beli sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Dalam rangka untuk melakukan transaksi jual beli dalam memenuhi kebutuhan sehingga dapat memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batas syari'at. Karena, pada dasarnya jual beli dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup. Praktik jual beli yang dilakukan oleh setiap orang sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW, dan hingga saat ini semua umat sepakat diadakannya jual beli.¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi sehingga terjadi peralihan hak atas barang atau jasa dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Dalam hal ini maka perbuatan hukum tersebut harus terpenuhi baik berupa rukun maupun syarat-syarat tertentu dalam jual beli.¹⁶ Para Ulama Fikih telah bersepakat bahwa jual beli adalah suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun dalam jual beli adalah:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- b. Nilai tukar barang (uang) dan barang yang dibeli.
- c. *Shigat* (ijab qabul).¹⁷

Transaksi jual beli harus memenuhi rukun dalam jual beli. Apabila salah satu rukun dalam jual beli tidak terpenuhi, maka tidak dapat dijadikan sebagai perbuatan dalam jual beli. Menurut jumhur ulama selain

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 179.

¹⁶ Syaikh et al., *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2019), 51.

¹⁷ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 34.

adanya rukun dalam jual beli juga terdapat syarat sah dalam jual beli yang harus dipenuhi. Adapun syarat sah dalam suatu jual beli adalah sebagai berikut:

Pertama, subjek dalam jual beli (orang yang berakad), adalah kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dalam jual beli (penjual dan pembeli) dengan syarat diantaranya:

- 1) Berakal sehat dengan maksud harus dalam keadaan sehat rohani dan tidak gila.
- 2) Dewasa atau baligh, jika telah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Batasan bagi baligh seorang laki-laki adalah telah bermimpi dan untuk perempuan sudah haid. Namun ada sebagian ulama memperbolehkan melakukan jual beli pada saat anak belum dewasa khususnya jual beli barang kecil yang tidak bernilai tinggi.
- 3) Atas dasar kemauan sendiri (tanpa paksaan), bahwa dalam melakukan jual beli tidak diperbolehkan menggunakan tekanan maupun paksaan oleh pihak lain, karena jual beli atas dasar paksaan orang lain maka jual beli tersebut tidak sah.
- 4) Kedua pihak tidak mubazir, dengan maksud pihak yang melakukan jual beli mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukan orang yang boros (mubazir). Hal ini dikarenakan apabila orang yang boros dapat dikategorikan dalam hukum sebagai orang tidak cakap bertindak.

Sehingga ia tidak mampu dengan sendiri melakukan perbuatan hukum walaupun untuk kepentingannya sendiri.¹⁸

Kedua, objek dalam jual beli dalam artian benda yang menjadi sebab adanya perjanjian jual beli. Dalam hal ini objek dalam jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Barang dalam keadaan suci. Barang yang hendak diperjual belikan bukan benda yang tergolong sebagai benda najis ataupun termasuk golongan benda yang diharamkan.
- 2) Barang dapat dimanfaatkan. Barang yang dijadikan sebagai obyek dalam jual beli merupakan barang yang harus bisa dimanfaatkan, seperti dapat dikonsumsi (bahan pangan, buah-buahan, dan lain sebagainya), dapat dinikmati keindahan (bunga, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya), dapat dinikmati suaranya (TV, radio, burung, dan lain sebagainya), dapat digunakan bagi keperluan yang bermanfaat seperti kendaraan bermotor.
- 3) Barang dapat diserahkan, maksudnya penjual sebagai pemilik barang atau sebagai kuasa dalam menyerahkan barang yang dijadikan sebagai obyek dalam jual beli dengan jumlah dan bentuk yang telah diperjanjikan saat waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli..
- 4) Benda adalah milik orang yang melakukan akad, artinya orang yang melakukan perjanjian jual beli merupakan pemilik sah dari barang atau mendapatkan izin dari pemilik sah barang. Jika jual beli

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 68-69.

dilakukan oleh orang yang bukan pemilik barang maka jual beli demikian tidak sah.

- 5) Pihak pembeli mengetahui dan melihat secara langsung keadaan barang baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena pada dasarnya dalam jual beli apabila pihak pembeli tidak mengetahui keadaan barang dan jumlah harganya maka tidak sah, dikarenakan dalam perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.¹⁹

Ketiga, *Shighat* atau ijab qabul. Ijab merupakan pernyataan dari pihak pertama tentang isi dari perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Tujuan diadakannya ijab qabul adalah untuk menunjukkan rasa suka rela ataupun hubungan timbal balik terhadap perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak. Menurut beberapa ulama rasa saling suka tidak mampu diketahui secara jelas karena semua itu tergantung dari perasaan hati setiap orang bukan hanya melalui perkataan. Beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa, lafal itu tidak harus menjadi rukun hanya saja menurut adat kebiasaan. Apabila menurut adat yang berlaku hal seperti demikian sudah dianggap sebagai jual beli, karena pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas mewajibkan adanya suatu lafal. Sedangkan menurut ulama yang mewajibkan adanya sebuah lafal, maka diharuskan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

¹⁹ Imron Mustofa, "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 11, no. 1 (2021), 129-156.

- 1) Ijab dan qabul harus saling berhubungan, dalam artian salah satu dari keduanya menjadi jawaban dari yang lain dan tidak berselang waktu lama.
- 2) Makna ijab dan qabul harusnya sama walaupun lafal keduanya berbeda.
- 3) Tidak berwaktu, karena jual beli berwaktu seperti satu bulan, satu tahun maka jual beli tidak sah.²⁰

Keempat, syarat nilai tukar (harga barang). Nilai tukar barang adalah unsur yang paling penting atau biasa dinamakan dengan uang. Ulama Fiqih berpendapat bahwa nilai tukar harus memenuhi bebarapa syarat diantaranya:²¹

- 1) Harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Nilai tukar dapat diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual beli dilakukan secara barter (tukar menukar) maka barang yang dijadikan nilai tukar harus jelas adanya.

B. Konsep Akad *Khiyār* dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad *Khiyār*

Secara bahasa akad *khiyār* berasal dari akar kata: *khara – yakhiru –*

khairan – wa akad *khiyāratan* (خار – يخيّر – خيرا – وخياره).²² Akad *khiyār*

²⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* Cet. Ke-1 (Jakarta: Prenada Media, 2005), 101-104.

²¹ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 124-125.

²² Fadli Nadwi, *Kamus Lengkap Arab-Indonesia, Indonesia Arab* (Gresik: Sekar, 1992), 109.

secara bahasa adalah memilih atau adanya hak pilih, menyisihkan dan menyaring. Sedangkan secara istilah akad *khiyār* merupakan keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang melakukan transaksi) untuk memilih antara melangsungkan atau membatalkan suatu transaksi.²³

Secara terminologi, terdapat beberapa Ulama Fiqh yang memberikan definisi mengenai akad *khiyār* meskipun dalam segi substansi dan tujuan masing-masing dari definisi tersebut tetap sama. Diantaranya sebagai berikut:

Sayid Sabiq mendefinisikan akad *khiyār* sebagai berikut:

طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ الْإِلْعَاءِ

“Mencari keputusan yang terbaik dari dua urusan antara melanjutkan atau membatalkan akad.”

Menurut pendapat Ulama Fiqh akad *khiyār* adalah menggali yang terbaik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkan akad jual beli. Tujuan diadakannya akad *khiyār* adalah untuk memastikan adanya kebebasan berangapan antara pihak penjual maupun pihak pembeli atau di antara orang yang menginginkan dilakukannya akad *khiyār*. Namun dengan adanya akad *khiyār* ini kadang kala memunculkan adanya penyesalan salah satu pihak baik pembeli ataupun pihak penjual karena jika penjual menginginkan barangnya segera habis terjual pasti akan tidak senang apabila barangnya dikembalikan lagi sesudah jual beli sedangkan pihak pembeli mengharapkan mendapatkan barang yang

²³Hasbiyallah, *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? (Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah)* (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019), 13.

dibelinya sesuai dengan pesanan, tentu tidak akan menjadikan senang hatinya apabila uangnya dilakukan pengembalian sesudah melakukan akad jual beli. Sehingga apabila salah satu memutuskan terdapat akad *khiyār*, maka harus terdapat ikrar antara kedua belah pihak atau salah satu pihak yang diterima oleh pihak lainnya atau kedua belah pihak harus menghendaknya.²⁴

Dari definisi yang dijelaskan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa akad *khiyār* merupakan pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli, karena terdapat cacat pada barang yang dijual atau terdapat perjanjian tentang waktu akad maupun sebab lainnya. Tujuan dari adanya akad *khiyār* adalah untuk mendapatkan kebaikan diantara kedua belah pihak sehingga salah satu pihak tidak ada yang menyesal setelah akad selesai dan menimbulkan setuju serta kereleaan.

2. Dasar Hukum Akad *Khiyār*

Menegakkan kejujuran dan kebenaran merupakan salah satu prinsip wajib yang harus ada dalam perdagangan, bagi penjual haram hukumnya untuk menyembunyikan kecacatan suatu barang. Jika terdapat barang yang cacat saat proses penjualan dan diketahui oleh pihak pemilik barang (penjual), maka dalam hal ini wajib hukumnya untuk menjelaskan mengenai suatu kecacatan dan tidak boleh menyembunyikannya. Menyembunyikan barang cacat dengan disengaja maka termasuk dalam

²⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Reneka Cipta, 1992), 408.

kategori penipuan dan kecurangan.²⁵ Hukum akad *khiyār* adalah boleh sesuai dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

a. Al-Qur'an

Firman Allah Surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah ialah Maha Penyayang kepadamu”.²⁶

b. As-Sunnah

Hadis Riwayat Bukhari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزْرَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا حُجِّمَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Dari Abdullah bin Haris berkata, aku mendengar Hakim bin Hiza, radliallahu ‘anhu dari Nabi shallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan akad *khiyār* (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah”, atau sabda Beliau.”Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan

²⁵Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 153.

²⁶ Al-Qur'an, 4:29.

cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinnya”. (HR. Bukhari)²⁷

Hadits Riwayat Bukhari

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَمَ يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.

“Dari Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak akad *khiyār* (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah atau masih bersama; atau jika salah seorang di antara, keduanya menentukan akad *khiyār* kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan akad *khiyār* pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing dari keduanya tidak mengurungkan jual beli, maka jadilah jual beli itu”.²⁸

Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa akad *khiyār* dalam akad jual beli hukumnya diperbolehkan. Apabila pada barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang dapat menimbulkan kerugian pihak pembeli. Hak akad *khiyār* ditetapkan menurut syari’at Islam untuk diperuntukan bagi orang yang melakukan transaksi perdata supaya tidak merasa dirugikan dalam transaksi yang dilakukan, dan memberikan kemaslahatan dalam transaksi

²⁷ Imam Bukhori, *Shohih Bukhari Juz 2*, No. 1968 (Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm an-Nafi’, Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H), 986.

²⁸ Abdulah bin Abdurrahman al-Bassan, *Syarah Bulughul Maram*, vol. 7, terjemahan Tahirin Suparta (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 363.

dengan sebaik-baiknya. Menurut Ulama Fiqih status akad *khiyār* adalah disyari'atkan atau diperbolehkan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli agar tidak merasa tertipu.²⁹

2. Syarat- Syarat Akad *Khiyār*

Syarat-syarat akad *khiyār* dalam jual beli diantaranya yaitu:

- 1) Pihak penjual dan pembeli bersepakat dengan teknik khusus yang diketahui oleh kedua belah pihak.
- 2) Barang dagangan dengan terdapat cacat yang diperkenankan untuk dilakukan pengembalian.
- 3) Menurut pendapat Abu Yusuf bahwa penjual memiliki dagangan tersebut. Dalam hal ini syarat akad *khiyār* adalah Muta'qidain, dalam satu lokasi, dalam waktu tiga hari, barang terdapat kerusakan saat diperjual belikan.³⁰

3. Macam-Macam Akad *Khiyār*

Akad *khiyār* dibagi menjadi beberapa macam diantaranya yaitu:

- 1) Akad *Khiyār* Majelis

Majlis secara bahasa merupakan bentuk masdar mimi dari julus yang artinya tempat duduk, sedangkan menurut ahli Fiqih majlis akad merupakan tempat kedua orang yang melakukan akad dari awal berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Sehingga

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indoesia* Cet Ke-1...,80.

³⁰ Mohammad Zuhri Dipl. Tafl, Dkk, *Terjema Fiqh Empat Madzhab, Jilid III* (Semarang: CV. Asy Syafi', 1994), 350.

majelis akad adalah tempat untuk berkumpul dan terjadilah akad apapun keadaan dari pihak yang melakukan akad.³¹

Akad *khiyār* majlis menurut istilah adalah akad *khiyār* yang ditetapkan dalam syara' untuk setiap pihak yang melakukan transaksi, dimana para pihak masih berada di tempat transaksi. Akad *khiyār majlis* dapat digunakan dalam berbagai macam jual beli, contohnya: pada jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam) dan syirkah.³²

Dasar hukum akad *khiyār* majlis adalah hadis Riwayat Bukhari dan Muslim

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى و مسلم)

“Dua orang yang melakukan transaksi jual beli boleh untuk melakukan akad *khiyār* (memilih untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli) selama keduanya belum terpisah”.³³

Pada saat jual beli telah berlangsung, maka setiap pihak yang mengerjakan akad *khiyār* baik melakukan pembatalan maupun meneruskan akad sampai kedua belah pihak berpisah dan menentukan pilihan. Perpisahan terjadi apabila kedua belah pihak telah meninggalkan tempat transaksi. Dalam prinsipnya akad *khiyār* majlis

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 77.

³² Wahbah Zuhaili, *Al Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar*, Terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, *Fiqh Imam Syafi'i* (Jakarta: Almahir, 2010), 676.

³³ Imam Bukhori, *Shohih Bukhari Juz 2*, No. 1937 (Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm an-Nafi', Seri, al-Ishdar Al-Awwal, 1426 H), 984.

akan berakhir jika kedua belah pihak memilih untuk melangsungkan akad dan kedua belah pihak terpisah dari lokasi jual beli.³⁴

Menurut kalangan ahli fiqih menyatakan bahwa akad *khiyār* majlis boleh dilakukan dalam akadnya dan untuk masing-masing pihak yang melakukan akad mempunyai hak guna memfasakh atau meneruskannya selama masih berada dalam satu lokasi dan tidak memilih untuk meneruskan akad³⁵

2) Akad *Khiyār* Syarat

Akad *khiyār* syarat adalah akad *khiyār* yang dilakukan apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak memberikan persyaratan tentang pengerjaan akad *khiyār* dalam masa tertentu, walaupun waktu tersebut lama dan diantara salah satu pihak boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau membatalkannya. Dasar hukum akad *khiyār* syarat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَيْعٍ لَا بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعُ الْخِيَارِ

“Dari Abdullah bin Dinar bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Setiap dua orang yang melakukan transaksi jual beli, maka tidak ada transaksi (yang melazimkan) di antara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali jual beli dengan akad *khiyār* (penentuan pilihan dari awal)”³⁶.

³⁴ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam...*, 410.

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam...*, 194.

³⁶ Imam Muslim, *Shohih Muslim Juz 2*, No. 2824 (Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-‘Ilm An-Nafi’, Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H), 786.

Akad *khiyār* syarat diwajibkan untuk kedua belah pihak yang melakukan akad, karena pada dasarnya sebagai konsekuensi satu akad yang bisa jadi di dalamnya terdapat unsur penipuan atau kebohongan. Sehingga Allah SWT memberikan masa akad *khiyār* syarat dan waktu yang telah disepakati untuk menunggu karena sangat diperlukan. Ulama Fiqih bersepakat bahwa akad *khiyār* sah apabila waktu yang ditentukan diketahui dan tidak lebih dari tiga hari serta barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam beberapa waktu.³⁷

3) Akad *Khiyār 'Aib*

Akad *khiyār 'aib* merupakan jenis akad *khiyār naqishah* (berkurangnya nilai suatu penawaran barang). Akad *khiyār 'aib* berhubungan dengan ketidakadaan kriteria sebelumnya. Akad *khiyār 'aib* adalah hak melakukan pembatalan jual beli dan melakukan pengembalian barang karena adanya suatu kecacatan barang yang tidak diketahui, baik aib yang ada pada waktu transaksi dan baru terlihat setelah selesainya transaksi yang disepakati sebelum penyerahan barang.

Sebab terjadinya akad *khiyār 'aib* disini adalah adanya aib yang mengakibatkan berkurangnya nilai dan harga bagi para penjual dan orang yang ahli dalam bidangnya. Menurut Ijma' Ulama

³⁷*Ibid.*, 111.

pengembalian barang yang terjadi karena cacat boleh dilakukan saat waktu akad berlangsung. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Uqbah bin Amir r.a:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Dari Uqbah Ibnu Amir Al-Juhani ia berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: seorang muslim adalah saudara muslim lainnya, tidak halal bagi seorang muslim apabila menjual barang jualannya kepada muslim lain yang Di dalamnya ada cacat, melainkan ia harus menjelaskan (aib atau cacatnya) itu kepadanya”.³⁸

Dalam akad yang dilakukan pihak penjual dan pihak pembeli apabila pihak pembeli mengetahui adanya kecacatan pada barang maka akad yang dilakukan tersebut sah dan tidak ada akad *khiyār* setelahnya. Hal ini diakibatkan karena pihak pembeli telah rela dengan kondisi barang. Sedangkan jika pihak pembeli belum mengetahui kecacatan pada barang dan mengetahui setelah akad, maka akad tetap dinyatakan benar dan pihak pembeli berhak melakukan akad *khiyār* dengan melakukan pengembalian barang atau meminta ganti rugi sesuai kecacatan pada barang.

4) Akad *Khiyār Ru'yah*

akad *khiyār ru'yah* adalah hak pembeli untuk melangsungkan jual beli atau membatalkan pembelian apabila barang yang ia pesan saat tiba ia merasa tidak cocok. Menurut fuqaha Hanafiyah, Hanabilah,

³⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, No. 2237 (Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H), 657.

Malikiyah dan Zhahiriyah menyampaikan tentang konsep akad *khiyār* pada kasus jual beli benda ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i akad *khiyār ru'yah* tidak sah dalam proses jual beli karena barang termasuk ghaib (tidak ada ditempat) dianggap tidak sah. Syarat akad *khiyār ru'yah* bagi yang memperbolehkannya adalah sebagai berikut:

- a) Barang yang dijadikan sebagai transaksi merupakan barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat baik berupa harta tetap maupun harta bergerak.
- b) Barang yang dijual dapat dibatalkan transaksinya dengan mengembalikan saat transaksi.
- c) Pihak pembeli tidak melihat barang yang dijual ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang yang digunakan dalam transaksi tersebut tidak berubah.

4. Batalnya Akad *Khiyār*

Akad *khiyār* merupakan akad yang tidak mengikat (*ghair lazim*). Akad yang dilangsungkan akan menjadi lazim apabila akad *khiyār* yang ditetapkan batal. Adapun hal-hal yang dapat menyebabkan batalnya akad *khiyār* yaitu:

1. Pengguguran jelas

Hal ini terjadi jika orang memiliki hak akad *khiyār* mengatakan, Saya gugurkan hak akad *khiyār* ini atau Saya rela dengan jual beli. Dengan adanya kata tersebut maka hak akad *khiyār* menjadi batal.

Akad *khiyār* batal dalam hal ini karena salah satu pihak dari keduanya telah mengikrarkan secara jelas dan keduanya menyetujui.

2. Pengguguran secara darurat

Akad *khiyār* akan batal secara darurat apabila dalam masa berlakunya masa akad *khiyār* tanpa ada pemilihan untuk melakukan pembatalan akad, karena akad *khiyār* bersifat sementara sehingga akad tersebut tetap tanpa akad *khiyār*. Jadi akad yang terjadi dalam jual beli tersebut menjadi mengikat. Menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah hal tersebut terjadi karena masa akad *khiyār* bergantung pada akad.

Adapun hal yang menggugurkan hak akad *khiyār* secara darurat adalah rusaknya barang yang diperjualbelikan selama akad *khiyār*. Dalam hal ini apabila kerusakan terjadi sebelum adanya serah terima atau sesudahnya, hak akad *khiyār* tersebut bisa menjadi milik penjual atau pembeli. Namun jika barang telah rusak setelah adanya serah terima barang atau berada di tangan (pembeli) maka barang menjadi tanggung jawab pembeli dan hak akad *khiyār* menjadi batal.

C. COD (Cash On Delivery)

COD terdiri dari tiga kata yaitu *Cash* artinya uang tunai, *On* artinya pada, dan *Delivery* yang berarti pengiriman. COD dapat diartikan sebagai bayar ditempat atau bayar secara langsung. Dalam hal ini jual beli sistem COD adalah jual beli yang dilakukan dimana pihak penjual dan pihak pembeli melakukan perjanjian di awal bahwa untuk bertemu secara langsung di suatu

tempat. Pihak penjual menyerahkan barang baik melalui kurir untuk diserahkan kepada pihak pembeli dengan imbalan bahwa pihak pembeli membayarkan uangnya secara langsung.³⁹

Dalam *e-commerce* penggunaan metode *COD* semakin banyak diminati hal ini karena selain memberikan rasa aman juga banyak memberikan keuntungan bagi para pembeli (konsumen). *COD* adalah salah satu metode pembayaran dimana pihak pembeli dan penjual telah bersepakat untuk melakukan pembayaran ketika barang yang dibeli telah sampai ke alamat pihak pembeli.

Mustafa al-Zarqa dan Wahbah al Zuhaili merupakan ulama fiqih kontemporer berpendapat bahwa dalam jual beli tidak harus diartikan hadir dalam satu tempat atau satu lokasi, tetapi dalam hal ini diartikan masih dalam satu kondisi dan situasi meskipun antara pihak yang melakukan transaksi saling berjauhan. Selain itu menurut Imam Mustofa berpendapat bahwa transaksi jual beli melalui media elektronik atau *online* dianggap sebagai *ittihad al-majlis*, sehingga dalam hal ini akad dalam jual beli tersebut sah, dikarenakan masing-masing pihak mengetahui objek (*al-mabi'*) sehingga tidak terjadi ketidakjelasan. Maka dalam hal ini akan terealisasikan ijab dan qabul yang didasari atas suka sama suka.⁴⁰

Jual beli barang yang dilakukan tidak dalam satu tempat diperbolehkan asal dengan syarat harus dijelaskan mengenai sifat-sifat maupun ciri-ciri

³⁹ J. Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris dan Jual Beli Buat Agan-Agan di Forum Jual Beli Kaskus* (Jakarta: Media Kita, 2011), 41.

⁴⁰ Imam Mustofa, *Ijtihad Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 69.

barangnya. Jika barang yang diterima oleh pihak pembeli sesuai dengan keterangan dari pihak penjual maka dalam hal ini sah dalam jual beli tersebut, namun sebaliknya apabila barang yang diterima tidak sesuai maka pihak pembeli memiliki hak akad *khiyār*, artinya boleh untuk melakukan atau membatalkan jual beli tersebut. Dalam hal ini sama dengan praktik akad *khiyār* dalam jual beli *online* khususnya *COD*. Jual beli *COD* dapat disamakan dengan jual beli salam. Karena pada dasarnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan mengenai jual beli salam adalah sebagai berikut:

Pasal 102

Bai' salam harus memenuhi syarat bahwa barang yang dijual, waktu, tempat penyerahan dinyatakan secara jelas.

Pasal 103

Pembayaran barang dalam *bai'* salam dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.⁴¹

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas maka akad *khiyār* dalam jual beli sistem *COD* apabila dalam transaksi sudah memenuhi rukun dan syarat, maka transaksi tersebut dapat dikatakan sah. Namun jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka transaksi jual beli dinyatakan tidak sah.

D. Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/2017

Secara etimologi Fatwa dari bahasa Arab yaitu *al-fatwa* yang berasal dari bentuk jamak fatwa yang artinya petuah, nasihat, pertanyaan hukum, jawaban, pendapat dalam bidang hukum atau *legal opinion*. Sedangkan dalam ensiklopedi Islam, Fatwa dapat diartikan sebagai pendapat tentang suatu

⁴¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 42.

hukum dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peminta Fatwa serta bersifat tidak mengikat.⁴²

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli merupakan fatwa yang dihasilkan dalam hasil rapat pleno yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 28 Dzulhijjah 1438 H atau 19 September 2017 ditanda tangani oleh Prof. Dr. K. H. Ma'ruf Amin selaku Ketu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan Dr. H. Anwar Abbas,MM, M.Ag selaku Sekretaris.

Dalam fatwa DSN-MUI tersebut memuat beberapa pertimbangan yang di dalamnya sangat diperlukan bagi masyarakat mengenai penjelasan ketentuan serta batasan hukum tentang jual beli dari segi Syariah. Dalam Fatwa ini memuat ketentuan-ketentuan mengenai jual beli sebagai dasar landasan dalam mempraktikkan akad tersebut baik dalam perusahaan, jasa keuangan, perbankan, pembiayaan dan aktivitas bisnis lainnya yang mempunyai ketentuan umum mengenai jual beli:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Akad jual beli adalah akad antara penjual (*al-ba'i'*-البائع) dan pembeli (*al-Musyitari* - المشتري) yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. Penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhiah thabi'iyah*- الشخصية الطبيعية / *natuurlijke persoon*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah*

⁴² Yeni Salma Barlinta, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia* (Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 64.

hukmiyah - الشخصية الاعتبارية الشخصية الحكيمة - rechperson).⁴³

3. Pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang (*syakhshiyah thabi'iyah/natuurlijke person*) maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah hukmiya/rechperson*).
4. *Wilayah ashliyyah* (الولاية الأصلية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
5. *Wilayah niyabiyyah* (الولاية النيابية) adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
6. *Mutsman/nabi'* adalah barang atau hak yang dijual; *mutzman/nabi'* merupakan imbalan atas *tsaman* atau wali atas pemilik.
7. *Tsaman/harga* adalah harga sebagai imbalan atau *mutzman* yang dipertukarkan.
8. *Bai' al-musawama* (بيع المساومة) adalah jual beli dengan harga yang disepakati melalui proses tawar-menawar dan *ra'sul mal-nya* (harga perolehan ditambah biaya-biaya yang dikenakan) tidak wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli. *Bai' al musawamah* sering disebut dengan jual beli biasa (*Bai' al-adiy - البيع العادي*).
9. *Bai' al-amanah* (بيع الأمانة) adalah jual beli yang *ra'sul mal-nya* wajib disampaikan oleh penjual kepada pembeli.
10. *Bai' al-muzayadah* (بيع المزايدة) adalah jual beli dengan harga paling tinggi yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
11. *Bai' al-munaqashah* (بيع المناقصة) adalah jual beli dengan harga paling rendah yang penentuan harga (*tsaman*) tersebut dilakukan melalui proses tawar menawar.
12. *Al-Bai' al-hal* (البيع الحال) - terkadang disebut juga dengan *al-bai' al-mu'ajjal/naqdan* (البيع نقدا/المعجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tunai.
13. *Ak-Bai' al-mu'ajjal* (البيع المؤجل) adalah jual beli yang pembayaran harganya dilakukan secara tangguh.
14. *Al-Bai' bu al-taqsit* (البيع بالتقسيتا) adalah jual beli yang pembayaran

⁴³ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad jual beli, <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/110-Akad-Jual-Beli.pdf> Diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

harganya dilakukan secara angsur/bertahap.

15. *Bai' al-salam* (بيع السلم) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan atas suatu barang dengan kriteria tertentu yang harganya wajib dibayar tunai pada saat akad.
16. *Bai' al-istishna'* (بيع الاستصناع) adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan suatu barang dengan kriteria tertentu yang pembayaran harganya berdasarkan kesepakatan antara pemesan (pembeli/*mustashni'* - المستصنع) dan penjual (pembuat/*shani'* - الصانع).
17. *Bai' al-murabahah* (بيع المراجحة) adalah jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Kedua: Ketentuan terkait *Shigat al-'Aqd*

1. Akad dalam jual beli harus dinyatakan secara tegas, jelas dan dapat dipahami kedua belah pihak sehingga dapat dimengerti.
2. Akad dalam jual beli harus dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga: Ketentuan terkait Para Pihak

1. Penjual dan pembeli boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penjual dan pembeli wajib cakap dalam hukum sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penjual dan pembeli mempunyai kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat *ashliyah* atau kewenangan bersifat *niyabiyyah* seperti wakil.

Keempat: Ketentuan terkait *Mutsman (Mabi')*

1. *Mutsman (Mabi')* boleh dalam bentuk barang atau hak yang dijual serta milik dari penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).
2. *Mutsman (Mabi')* harus berupa barang atau hak yang bisa dimanfaatkan secara syariat (*Mutaqawwim*) serta dapat diperjual belikan menurut syari'at dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. *Mutsman (Mabi')* harus berwujud, pasti atau tentu serta dapat diserahterimakan pada saat akad jual beli dilaksanakan, atau pada waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan adalah akad jual beli salam atau akad istishna.
4. *Mabi'* berupa hal, berlaku mengeni ketentuan dan batasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Fatwa DSN-MUI nomor: 1/MUSNAS VII/5/2005 mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual srta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima: Ketentuan terkait *Tsaman*

1. Harga dalam akad jual beli harus dinyatakan secara pasti saat akad, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang atau tender.

2. Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dana tidak wajib dalam selain jual beli amanah.
3. Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai, tangguh dan angsuran atau bertahap.
4. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak disamakan dengan harga tunai.

Keenam: Ketentuan Kegiatan dan Produk

1. Dalam akad jual beli dilakukan dalam bentuk pembiayaan murabahah, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana dalam Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah.
2. Dalam hal jual beli dilakukan dengan akad jual beli salam, maka berlaku *dhawabith* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
3. Dalam jual beli yang dilakukan dengan akad jual beli *istishna'*, maka berlaku *dhawabuth* dan *hudud* sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* dan No. 22/DSN-MUI/III/20002 tentang jual beli *istishna'* paralel.

Ketujuh: Ketentuan Penutup

1. Setiap akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat-syaratnya: apabila tidak terpenuhi rukun dan/atau syarat-syaratnya, maka perjanjiannya batal.
2. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III
PRAKTIK AKAD *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI ONLINE SISTEM *COD*
DI TOKO *ONLINE SHOP VY. SHOPCOLLECTION*

A. Gambaran Umum Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*

1. Sejarah Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*

Avy Eka Putry Sufi'ana, kini berusia sekitar 22 tahun. Seorang gadis kelahiran 01 Juni 1999, ternyata mampu untuk meraih kesuksesan yang lebih cepat daripada kebanyakan orang lainnya. Diusia terbilang masih belia, wanita dengan kelahiran Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik ini mampu meraih omset jutaan rupiah perbulan dari bisnis *Online Shop* yang telah ia tekuni sejak tahun 2020.

Harapan untuk meraih kesuksesan tidak mudah dengan membalikkan telapak tangan, sebelum terjun dan menekuni bisnis ini, semasa SMA berbagai macam bisnis yang sudah ia jalani, termasuk bisnis MLM, tetapi ia merasa *passionnya* bukan dibidang tersebut sehingga ia memutuskan untuk berhenti, kemudian ia memulai bisnis makanan baik berupa nasi goreng, mie goreng, maupun roti untuk dijajakan sewaktu ia sekolah SMA. Semasa kuliah ia juga masih berkecimpung dalam dunia bisnis makan yang merambah dengan Nasi gepreknya yang dikenal dikalangan fakultasnya. Namun semua itu tidak bertahan lama karena adanya penyebaran COVID ia menghentikan bisnis tersebut dan memutuskan untuk menjadi *reseller* di salah satu *olshop* milik temannya.¹

¹Avy Eka Putry Sufi'ana (*Owner Toko Online Shop Vy. Shopcollection*). Wawancara, Gresik, 1 Mei 2021.

Namun pada saat itu ia sempat memikirkan, usaha apa sekiranya yang memiliki peluang lebih besar untuk dijadikan sebagai usaha sampingan supaya mampu menjadi orang yang sukses tanpa menjadi *reseller* orang lain. Tanpa disadari ia memiliki satu fakta yaitu dimana Ia memiliki kemampuan dan bakat dalam berbisnis. Ia memiliki potensi dalam hal berjualan. Setelah ia melakukan survey pasar, ia menemukan sebuah ide untuk mendirikan toko pakaian secara *online*. Dalam pemikirannya ia memberikan gambaran bahwa membangun bisnis usaha toko pakaian *online* memiliki potensi yang sangat besar untuk dijalankan mengingat pada saat ini kebanyakan orang senang dalam melakukan transaksi pembelian secara *online* supaya tidak perlu keluar rumah dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam toko *Online Shop VY. Shopcollection* saat ini memiliki *reseller* berjumlah 88 orang dan memiliki sekitar 200 orang bukan *reseller*.²

2. Logo Vy. Shopcollection

Logo atau *brand identity* merupakan suatu identitas yang menandakan suatu merek mengenai toko untuk digunakan sebagai alat pemasaran yang signifikan. Sehingga dengan melihat logo tersebut kita mampu untuk dapat membedakan produk maupun jasa yang dijual disuatu toko dengan kompetitor toko lainnya.

² Ibid.

Gambar 3.1
Logo Vy. Shopcollection



3. Letak Strategis Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*

Letak Toko *Online Shop Vy. Shopcollection* yaitu di Dusun Kalipang RT. 001 RW. 001 Desa Wahas Kecamatan Balongpanggung Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Dalam proses transaksi jual beli pihak toko *Online Shop Vy. Shopcollection* menggunakan sistem *COD (cash on delivery)* di mana pada sistem ini penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk melakukan transaksi secara langsung dengan menentukan lokasi yang digunakan untuk transaksi jual beli. Selain itu pembeli juga bisa mengambil secara langsung barang tersebut di rumah penjual. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak pembeli biasa menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan pesanan sampai ke rumah pembeli.³

³ Ibid.

4. Visi dan Misi Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*

Visi

Menjadi toko *Online Shop* yang mampu bersaing secara sportif dengan memberikan kepuasan serta kenyamanan bagi konsumen sehingga konsumen akan berkelanjutan menjadi pelanggan setia.

Misi

- 1) Memberikan kepuasan bagi pelanggan adalah tujuan utama kami. Untuk memberikan pelayanan toko secara terbaik melalui segi kualitas produk serta barang yang terjamin dengan harga yang sesuai kualitas dan memberikan kemudahan dalam berbelanja.
- 2) Melakukan pengoptimalisasi baik Sumber Daya Manusia secara unggul, jujur dan mampu menguasai teknologi yang ada sehingga mampu membangun kerja sama yang saling mendukung dan menguntungkan.
- 3) Melakukan peningkatan variasi pilihan baju yang selalu *up to date* seiring dengan trend masa kini.
- 4) Melakukan pengembangan relasi serta jaringan untuk menarik konsumen supaya melakukan transaksi di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.⁴

5. Struktur Organisasi di Toko *Online Shop VY. Shopcollection*

Toko *Online Shop Vy. Shopcollection* hingga saat ini masih dikelola secara perorangan dengan keluarganya dan belum melakukan perekrutan

⁴ Ibid.

karyawan toko karena ia masih mampu untuk melakukan semua pekerjaan itu baik dari segi pemasaran sampai proses pengemasan. Disisi lain di toko *Online Shop* ini juga memiliki grup untuk para reseller yang mengambil barang di toko ini.⁵

6. Sistem Kerja

Adapun sistem kerja yang diterapkan di toko *online shop Vy. Shopcollection* yakni *Pertama*: setiap ada produk baju keluaran terbaru, baik berupa foto beserta deskripsi mengenai produk serta harga yang menjelaskan tentang penurunan maupun kenaikan harga barang diupdate secara langsung kedalam akun *WhatsApps* maupun akun *facebook* dan *instagram*. *Kedua*; handphone maupun nomor kontak yang tertera di Toko *Online Shop Vy. Shopcollection* aktif selama 24 jam, sehingga jika ada pertanyaan seputar barang yang akan dipesan segera dibalas. *Ketiga*; ketika mendapat pesanan barang, pihak penjual akan terlebih dahulu melakukan pengecekan mengenai jumlah barang, jika jumlah barang habis maka pihak penjual akan melakukan *Pre Order* selama kurang lebih 3 hari. Apabila barang sudah ada maka akan segera dikonfirmasi kepada pihak pembeli. *Keempat*; jika transaksi jadi, maka pihak pembeli diharapkan untuk melakukan pengisian mengenai identitas diri, alamat pembeli, jenis barang yang dipesan, jenis ukuran dan jumlah barang yang dipesan, hal ini dikarenakan untuk memastikan keseriusan dari pihak pembeli. *Kelima*; setelah persyaratan dipenuhi, baik telah melakukan sistem pembayaran

⁵ Ibid.

secara transfer, maka barang akan dikirimkan setelah melakukan pembayaran. Namun jika secara *COD*, maka barang akan segera dikirimkan dalam waktu 3-4 hari setelah barang *ready*. *Keenam*; setelah barang diterima oleh pihak pembeli, penjual memiliki standar kerja yaitu dengan menghubungi pihak penjual untuk mengkonfirmasi mengenai keadaan barang yang diterima apakah pada saat sampai dalam keadaan bagus dan tidak ada cacat serta menanyakan terkait kepuasan konsumen berbelanja di toko *Online Shop Vy shopcollection*.⁶

7. Proses Pemasaran dan Transaksi di Toko *Online Shop Vy*.

Shopcollection

1) Proses Pemasaran

Adapun proses pemasaran yang dilakukan di toko *online shop Vy*. *Shopcollectin* yakni *Pertama*; melakukan pemasaran dengan memasang iklan produk di media sosial (*WhatsApps, Instagram, dan facebook*). *Kedua*; Melakukan pemberian gratis ongkos kirim bagi pembeli yang memesan produk dalam jumlah yang banyak. *Ketiga*; melakukan pemberian *gift away* setiap hari raya idul fitri.

Gambar 3.2
Proses pemasaran produk



⁶ Ibid.

2) Proses penjualan

Pada proses penjualan ini dilakukan dengan mengirimkan foto produk, rincian detail produk dan harga barang yang dijual di akun media sosial. Bagi pihak yang tertarik untuk melakukan pemesanan maka dapat menghubungi pihak admin yang telah dicantumkan di kolom berisi cara pemesanan produk. Sehingga nanti akan menampilkan berupa pemesanan melalui jejaring sosial dengan melakukan *personal message* kepada pihak penjual untuk dijelaskan lebih lanjut prosedur pemesanan. Apabila pihak pembeli yang berada diluar kota maka pihak pembeli bisa melakukan pemesanan dengan membayar terlebih dahulu. Setelah pihak penjual menerima bukti transaksi pembayaran, maka barang apabila telah ada stoknya akan langsung dikirim dan memberikan nomor resi kepada customer, sedangkan jika barang belum *ready* maka pihak pembeli menunggu barang tersebut sampai *ready*.⁷

Gambar 3.3
Proses penjualan



⁷ Ibid.

3) Proses Pembayaran

Setelah menerima konfirmasi pesanan barang, dan barang yang dipesan telah ada atau tersedia, maka pihak penjual akan mengirim konfirmasi berupa pembayaran. Dimana dalam toko *onlineshop* Vy. Shopcollection menyediakan beberapa pilihan pembayaran baik secara tunai pada saat barang sampai di rumah pembeli (sistem *COD*) ataupun melakukan transfer ke rekening pihak penjual melalui bank BRI, maupun dengan melakukan pembayaran *Shopeepay* dengan kode yang telah diberikan pihak penjual atau melalui pembayaran DANA milik penjual. Setelah melakukan transaksi pembayaran, maka pihak pembeli memberikan bukti transaksi pembayaran ke nomor *WhatsApp* dengan mencantumkan format yang diberikan penjual “Transfer atas nama, Alamat Lengkap, Nomor Hp, Barang yang dipesan, Jumlah Transfer”. Setelah dilakukan pengecekan pada pembayaran dan telah diterima, barang akan dilakukan pengemasan dan pengiriman ke alamat pihak pembeli.

Gambar 3.4
Bukti pembayaran



4) Proses Pengiriman

Proses pengiriman barang yang dilakukan oleh Vy. Shopcollection adalah dengan melalui kurir baik dari kurir Pos Indonesia maupun kurir dari J&T selain itu untuk lokasi yang dekat dengan rumah penjual maka akan dilakukan *COD*. Pengiriman barang ini dilakukan baik dalam kota maupun antar kota sedangkan untuk wilayah yang dekat dengan alamat penjual atau owner *Online Shop* VY. shopcollection maka akan diantar langsung ke alamat pembeli. Jika pemesanan barang berada diluar kota akan dibebankan biaya ongkos pengiriman barang yang harus dibayar pihak pembeli. Untuk luar kota maka akan dikenakan biaya ongkos kirim sesuai dengan berat barang yang dikirim.⁸ Sebelum proses pengiriman barang tersebut dilakukan pengecekan terlebih dahulu untuk memastikan kualitas barang dan tidak ada kecacatan pada barang sehingga tidak membuat kecewa pihak pembeli.

Gambar 3.5
Proses pengiriman



⁸ Arif (Kurir Pos Indonesia), *Wawancara*, Gresik, 10 Mei 2021.

B. Mekanisme jual beli di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*

1) Tata cara ijab qabul

Ijab qabul sangat diperlukan dalam sebuah transaksi jual beli. Ijab qabul sebaiknya diucapkan dengan jelas agar dapat mengikat kedua belah pihak sama halnya dengan ijab qabul yang dilakukan di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* walaupun dalam ijab qabul ini hanya dilakukan melalui isyarat untuk menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak. Pada proses ijab qabul ini pihak pembeli melakukan secara jelas dengan menyebutkan kriteria barang, jumlah barang, jenis pembayaran. Saat proses pemesanan melalui *WhatsApps* yang dilakukan oleh pembeli dikategorikan sebagai janji beli. Sehingga pihak pembeli juga harus menunggu barang sampai *ready* sekitar 2-3 hari dan hal itu telah disetujui oleh pihak pembeli. Selain itu dalam ijab qabul pihak pembeli juga akan bertanggung jawab dengan barang yang telah dipesan saat barang sampai di rumah dengan estimasi sekitar 3-4 hari. Setelah adanya ijab qabul maka pihak pembeli memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya dengan melakukan pembayaran terlebih dahulu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang dilakukan di awal akad. Apabila pihak pembeli memilih untuk melakukan pembayaran secara non tunai. Sehingga nantinya barang jika sudah *ready* dapat dikirim ke rumah pihak pembeli.

2) Waktu pelaksanaan ijab qabul

Jual beli di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* waktu pelaksanaan ijab qabul dilakukan seketika dalam satu majlis melalui perantara HP karena tidak memungkinkan adanya bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli karena tidak dalam satu wilayah.

3) Bentuk perjanjian jual beli di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*

Semakin maraknya dunia perdagangan saat ini menyebabkan tidak sedikit diantaranya para konsumen yang berlaku curang dalam melakukan jual beli untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Sehingga pihak penjual (*owner*) memiliki beberapa perjanjian dalam jual beli yang dilakukan dengan pihak pembeli.

Adapun bentuk perjanjian jual beli *online* di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* adalah bentuk jual beli baik secara tunai (*COD*) maupun secara non tunai (*transfer*). Dalam bentuk jual beli non tunai (*transfer*) pihak pembeli diharapkan untuk menunggu barang *ready* dalam estimasi sekitar 2-3 hari setelah barang *ready* maka pihak penjual menghubungi pihak pembeli untuk mengkonfirmasi agar melakukan pembayaran untuk barang yang telah dipesan. Pihak pembeli dapat melakukan pembayaran melalui transfer rekening BRI pihak penjual maupun dengan melakukan pembayaran *Shopeepay* dengan kode yang telah diberikan pihak penjual atau melalui pembayaran DANA milik penjual. Setelah itu barang akan dikirim dalam waktu 3-4 hari untuk sampai ke rumah pembeli dengan melalui pengiriman J&T Express, sedangkan untuk pembayaran secara

tunai (*COD*) barang akan lebih lama untuk sampai ke rumah karena harus menggunakan beberapa tahapan dalam proses pengiriman menggunakan Pos Indonesia.

Adapun klausul perjanjian yang secara tidak langsung disepakati keduanya yakni *Pertama*; bahwasannya pihak Penjual akan bertanggungjawab seluruhnya apabila ada kelalaian dari pihak Penjual. *Kedua*; bahwasannya apabila ada kerusakan atau kecacatan dalam produk yang dijual harap menghubungi admin selama 1x24 jam setelah produk diterima. *Ketiga*; bahwasannya apabila melakukan retur harap mencantumkan video membuka paket dari awal sehingga Penjual mengetahui letak kesalahannya. *Keempat*; bahwasannya apabila Pembeli tidak mencantumkan video yang dimaksud maka proses komplain tidak dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. *Kelima*; bahwasannya apabila tidak melakukan komplain selama 1x24 jam maka Penjual tidak dapat memberikan ganti rugi karena telah melewati batas waktu yang telah disediakan.⁹

C. Praktik Akad *Khiyār* Terhadap Jual Beli *Online Sistem COD* Di Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*

Toko *Online Shop Vy. Shopcollection* terletak di Dusun Kalipang RT. 01 RW. 01 Desa Wahas Kecamatan Balongpanggung, toko tersebut menyediakan berbagai baju wanita baik berupa gamis, daster, mukena untuk wanita maupun baju model lainnya yang dipesan oleh pembeli selain itu juga

⁹ Avy Eka Putry Sufi'ana (*Owner Toko Online Shop Vy. Shopcollection*). Wawancara, Gresik, 1 Mei 2021.

menjual baju batik, baju koko anak mulai dari anak kecil maupun orang dewasa, dan baju syar'i anak perempuan. Dalam kegiatan bermuamalah atau jual beli pasti tidak terlepas dengan adanya sebuah resiko, apalagi berhubungan dengan dunia perdagangan. Resiko yang disebabkan sangatlah rentan seperti adanya penyelewengan, adanya ketidakjujuran, etos kerja yang telah disepakati tidak sesuai dengan aturan yang telah disepakati. Terlebih pada saat ini teknologi terus menjadi mutakhir yang membagikan suatu kemudahan untuk orang melakukan pembelian secara *online*.

Tidak menutup kemungkinan bahwa dalam jual beli di toko *Online Shop* Vy. Shopcollection juga mengalami beberapa resiko yang dialami oleh penjual diantaranya yaitu; pertama, apabila barang yang dibeli oleh pembeli dengan sistem *COD* pihak pembeli tidak bertanggung jawab dalam menyelesaikan pembayaran pada saat barang telah sampai di rumah pembeli. Kedua, resiko saat barang yang dikirim, pihak pembeli melakukan kecurangan dengan melakukan pembukaan paket terlebih dahulu pada saat barang sampai sebelum melakukan pembayaran dan membohongi pihak penjual serta kurir yang mengirim barang, dengan berdalih bahwa pihak penjual memperbolehkan pihak pembeli membuka barang yang telah sampai untuk memastikan kriteria barang sudah sesuai dengan pesanan dan berdalih bahwa barang yang dikirim tidak sesuai sehingga mengakibatkan pengembalian (*retur*) barang ke pihak pembeli.¹⁰

¹⁰ Ibid.

Padahal dalam jual beli ini pihak penjual sebelum melakukan transaksi atau akad pihak pembeli bebas memilih, baik dalam segi warna, ukuran sesuai dengan keinginannya dan mendapat keterangan yang lebih jelas dari penjual mengenai kriteria baju yang akan dibeli. Selain itu dalam transaksi ini baik pihak penjual maupun pihak pembeli belum mengetahui kualitas produk yang akan dibelinya. Penjual hanya mengetahui kriteria barang yang dijual hanya melalui jenis kain dari setiap keterangan pict gambar yang akan dijual. Penjual baru mengetahui barang tersebut saat sampai.

Ada beberapa hal yang diperlukan kala melaksanakan jual beli dengan menggunakan pembayaran di tempat ataupun *COD* yang dilakukan oleh toko *online* VY. Shopcollection yaitu: pada awal telah disepakati harga sesuatu barang antara penjual dan pembeli serta melakukan penyerahan di tempat pembeli; kedua, benda yang hendak diperjualbelikan secara online wajib disepakati mengenai spesifikasi serta kriterianya. Ketiga, dalam transaksi ijab qabul dengan sistem *COD* terjalin dikala barang hingga kepada pembeli cocok yang disepakati. Maksudnya, apabila pembeli baru memesan barang secara online, belum bisa dikatakan sebagai jual beli atau transaksi, melainkan dikatakan sebagai proses janji beli, namun perjanjian jual beli akan berlaku ketika barang tersebut telah diterima pihak penjual. Keempat, penjual melakukan penyerahan barang melalui pihak kurir dengan barang yang sesuai dipesan oleh pihak pembeli, dengan imbalan berupa pertanggung jawaban pihak pembeli menyelesaikan transaksi pembayaran sesuai dengan jumlah harga yang tertera.

D. Argumen pembeli terhadap Praktik Akad *Khiyār* terhadap Jual Beli di Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*

Para pembeli yang melakukan transaksi di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* mayoritas dari berbagai daerah tidak hanya dari satu Kota melainkan pembeli juga berasal dari luar pulau seperti Sumatera maupun Palembang. Dalam hal ini peneliti memaparkan hasil wawancara yang telah dilakukan di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* dengan jumlah 4 *customer* atau pembeli di toko tersebut. Berikut beberapa argumen dari pihak pembeli:

a. Karni

Sebagai seorang pedagang pakaian di pasar ia kerap melakukan pemesanan di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*. Menurut pemaparan beliau di toko *online* ini menyediakan kualitas baju yang bagus serta selama ia berlangganan di toko ini tidak pernah mendapat baju pesanan yang dikirim mengecewakan pihak pembeli. Karena bagi ia kualitas merupakan nomor satu yang tidak tertandingi selain itu pihak owner juga selalu mengirimkan barang sesuai pesanan serta terdapat diskon baik berupa gratis ongkos kirim kala pembelian dalam jumlah banyak.

“Saya berlangganan di toko onlineshop Vy. Shopcollection sejak awal berdirinya toko. Saya merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh toko dimana saya selalu membeli barang dalam jumlah banyak untuk dijual kembali dengan harga diskon dan lebih murah dari toko lainnya”.¹¹

b. Della

Sebagai pecinta fashion ia kerap melakukan pembelian di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* bagi ia toko tersebut memberikan beberapa

¹¹ Karni (Reseller di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*), *Wawancara*, Gresik, 23 Mei 2021.

penawaran seperti saat kita melakukan pemesanan produk pada saat kita belum memiliki uang maka barang dapat dipesan terlebih dahulu dan untuk pembayaran menunggu sampai pihak pembeli mempunyai uang untuk mengambil barang. Selain itu pernah ia melakukan pembelian yang terdapat kecacatan pada barang maka ia dapat melakukan pengembalian barang kepada pihak *owner*, selain itu *owner* juga memiliki rasa tanggung jawab untuk barang yang telah dikirim.

“Saya tahu toko onlineshop ini dari instagram yang direkomendasikan teman saya. Di toko ini saya bisa mendapatkan berbagai penawaran dalam pembelian. Saya pernah mendapat barang yang cacat setelah melakukan komplain maka diganti dengan barang yang baru dengan kualitas yang sesuai dengan detail barang”.¹²

c. Sita

Sita merupakan seorang ibu rumah tangga dimana ia saat melakukan pembelian di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* menggunakan sistem *COD* dimana dia melakukan pembayaran pada saat barang sampai. Namun saat kurir yang mengantarkan barang kerumah ia melakukan suatu kecurangan dengan membohongi pihak kurir bahwa ia diperbolehkan untuk melakukan pembukaan pesanan terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran karena sudah ada perjanjian dengan pihak penjual. Namun hal ini didasarkan atas pengalaman ia saat pernah membeli baju di tempat lain bahwa ia merasa trauma dengan barang yang sampai di rumah tidak sesuai dengan yang dia inginkan sehingga ia memutuskan melakukan pembukaan barang dan setelah barang dibuka ia melakukan pengembalian dengan

¹² Della (Pembeli di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*), *Wawancara*, Mojokerto, 23 Mei 2021.

alasan bahwa barang yang dikirim tidak sesuai dengan kriteria pada pesanan. Hal ini dilakukan karena ia hanya ingin melihat barang yang dijual di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* saja tanpa adanya pemikiran untuk melakukan tanggung jawab dengan melakukan pembayaran karena ia pada saat itu tidak memiliki uang dan menurutnya baju yang diterima warnanya tidak terlalu baik.

“Saya mengetahui toko *onlineshop Vy. Shopcollection* dari akun facebook. Dimana saya melihat harga bajunya lebih murah dari toko lain. Saya membuktikan dengan melakukan pembelian di toko tersebut dengan pembayaran *COD*. Pada saat barang datang saya membohongi pihak kurir dengan mengatakan bahwa saya sudah melakukn kesepakatan dengan penjual boleh membuka paket terlebih dahulu sebelum pembayaran. Kemudian saya melakukan pengembalian barang karena menurut saya barang tidak sesuai dengan warna yang saya inginkan padahal warna tersebut sesuai. Disisi lain saya tidak memiliki uang pada saat itu untuk melakukan pembayaran”.¹³

d. Bimo

Saya melakukan pembelian di toko ini dengan memesan baju batik berjumlah 4. Saya harus menunggu barang *ready* selama 4 hari. Namun setelah itu pihak pembeli menghubungi saya ketika barang sudah *ready*. Namun saya tidak menjawab pesan dari penjual dikarenakan saya sudah melakukan transaksi pembelian di toko lain. Dan saya tidak melakukan konfirmasi pembatalan kepada pihak penjual.

“Saya mengetahui toko ini dari *instagram*, saya mencoba untuk melakukan pemesanan produk. Barang di toko itu harus Pre Order terlebih dahulu selama 4 hari. Saya tidak melakukan konfirmasi kepada pihak penjual, tetapi langsung membeli di toko lain. Say berulang kali dihubungi tetapi saya abaikan”.¹⁴

¹³ Sita (Pembeli di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*), *Wawancara*, Surabaya, 24 Mei 2021.

¹⁴ Bimo (Pembeli di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*), *Wawancara*, 25 Mei 2021.

BAB IV
ANALISIS AKAD *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI *ONLINE* SISTEM *COD*
DAN FATWA DSN MUI NO. 110/DSN-MUI/IX/2017 DI TOKO *ONLINE*
SHOP VY. SHOPCOLLECTION

A. Perjanjian dan Praktik Akad *Khiyār* dalam Jual Beli *Online* Sistem *COD*
di Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*

Manusia adalah makhluk sosial sehingga selalu membutuhkan bantuan orang lain. Hal yang sama juga berlaku pada jual beli, dimana ada penjual dan pembeli. Dalam literatur menyatakan bahwa dalam melakukan perjanjian tidak hanya terdiri dari satu orang, melainkan minimal dua orang pelaku. Perjanjian juga telah diterapkan pada proses transaksi pada Toko *Online Shop Vy. Shopcollection* untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pembeli setia.

Adapun perjanjian yang diterapkan di Toko *Online Shop Vy. Shopcollection* pada saat barang telah dikirim oleh Penjual kepada Pembeli terdapat lima klausul. Pertama, “Bahwasannya pihak Penjual akan bertanggungjawab seluruhnya apabila ada kelalaian dari pihak Penjual”.¹ Berdasarkan klausul tersebut dapat dipahami bahwa pihak Penjual akan bertanggungjawab sepenuhnya jika benar-benar telah melakukan kesalahan. Sehingga, Pembeli tidak merasa dirugikan dan Penjual akan tetap menjadi pedagang yang dapat dipercaya.

“Kedua, “Bahwasannya apabila ada kerusakan atau kecacatan dalam produk yang dijual harap menghubungi admin selama 1x24 jam setelah produk diterima.” Dalam hal melayani komplain dari Pembeli, Penjual

¹ Avy Eka Putry Sufi'ana (*Owner Toko Online Shop Vy. Shopcollection*). Wawancara, Gresik, 1 Mei 2021.

memberikan waktu sebanyak 1x24 jam, karena hal ini dirasa waktu yang sangat sangat cukup mengenai komplain pakaian. Namun, dalam melayani komplain Penjual memiliki admin tersendiri yang memiliki tugas untuk membantu Pembeli.

Ketiga, “Bahwasannya apabila melakukan retur harap mencantumkan video membuka paket dari awal sehingga Penjual mengetahui letak kesalahannya.” Agar terhindar dari tipu muslihat dari Pembeli, maka dengan ini Penjual memberlakukan kebijakan pada saat komplain harus mencantumkan video proses pembukaan paket. Sehingga akan timbul kejujuran dari Pembeli dan tanggungjawab dari Penjual.

Keempat, “Bahwasannya apabila Pembeli tidak mencantumkan video yang dimaksud maka proses komplain tidak dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya.” Hal ini diberlakukan karena Penjual telah merasa barang yang telah dikirim telah melalui *quality control*. Sehingga, dengan tidak adanya video yang dicantumkan bisa jadi Pembeli akan melakukan penipuan kepada Penjual.

Kelima, “Bahwasannya apabila tidak melakukan komplain selama 1x24 jam maka Penjual tidak dapat memberikan ganti rugi karena telah melewati batas waktu yang telah disediakan”.² Sama halnya dengan tidak dicantulkannya video pembukaan paket, apabila Pembeli melakukan melewati batas waktu yang telah ditentukan maka dengan berat hati tidak

² Ibid.

dapat dilayani. Hal ini merupakan salah satu cara agar terhindar dari Pembeli yang akan melakukan penipuan.³

Selain, perjanjian juga terdapat akad jual beli yang diterapkan oleh Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*. Pada akad jual beli akan selalu timbul akad lainnya salah satunya akad *khiyār*. Adapun pengertian dari akad *khiyār* yakni hak pilih. Sehingga, dalam melangsungkan transaksi terdapat hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Secara tidak langsung dapat dipahami bahwa hak akad *khiyār* selalu melekat pada setiap transaksi, karena akad *khiyār* merupakan keputusan yang perlu diambil oleh pembeli untuk melanjutkan atau tidak terhadap jual belinya.

Akan tetapi setiap orang tidak pernah dengan rasa ragu dan kurang mampu untuk memutuskan dengan baik dalam membeli sesuatu. Oleh sebab itu ketika telah yakin ingin membelinya, maka hak akad *khiyār*nya pun juga hilang kecuali ada kesepakatan lain yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Jual beli tidak hanya dapat dilakukan dengan bertatap langsung sebagaimana terjadi di pasar, namun dengan adanya kecanggihan teknologi sehingga jual beli dapat dilakukan melalui android disosial media. Sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh toko *Online Shop Vy. Shopcollection*, yang mana ia menjual pakaian melalui akun sosial media *instagram, facebook* dan *whatshapps*.

³ Ibid.

Sehingga ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar seseorang dapat dikatakan benar dalam menggunakan hak akad *khiyārnya*. Berikut syarat-syarat akad *khiyār* dalam jual beli diantaranya yaitu:

1. Pihak Penjual dan Pembeli bersepakat dengan tehnik khusus yang diketahui oleh kedua belah pihak.

Pihak penjual yakni Vy. Shocollection dalam praktiknya tidak membuat kesepakatan untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli setelah sampai di rumah pembeli. Dan pihak pembeli melakukan pengembalian barang tersebut setelah dibuka dan dicek melalui kurir dengan tanpa memberitahukan terlebih dahulu terhadap penjual. Selain itu penjual tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menerima barang tersebut lagi, dikarenakan jual beli yang dilakukan tersebut melalui sistem *COD* (sistem jual beli dengan melakukan pembayaran pada saat barang tiba ditangan pembeli).

2. Barang dagangan terdapat cacat yang diperkenankan untuk dilakukan pengembalian.

Dalam hal barang yang dibeli terdapat cacat, maka pihak Vy. Shopcollection dengan senang hati menerima pengembalian barang tersebut. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan bahwasannya pihak pembeli mengembalikan barang yang dibeli tersebut meskipun tanpa adanya cacat, baik mengenai jahitan, warna maupun yang lainnya.

Dengan sengaja pihak pembeli mengembalikan barang yang dibeli dengan alasan tidak cocok maupun barang rusak, akan tetapi setelah

sampai ditangan penjual, tidak ada sedikitpun yang cacat. Semuanya sesuai dengan pesanan, karena pihak penjual telah mengecek dengan seksama sebelum barang tersebut dipacking, hal itu dilakukan agar pembeli merasa nyaman dengan layanan dari toko Vy. Shocollection.

Dalam praktik yang terjadi mengenai jual beli ini yakni juga melayani dengan sistem *COD*. Merupakan sistem pemesanan dengan membayarkan ketika barang tersebut sampai ke alamat tujuan. Namun dari beberapa kejadian yang ditemui melalui wawancara terhadap pembeli, bahwa terkadang terdapat kecurangan yang dilakukan oleh pembeli. Sebagaimana dikatakan oleh pihak toko bahwasannya, ketika seorang pembeli memesan dengan sistem *COD* pihak kami telah mengecek barang yang dipesan sebelum dipacking.⁴ Namun terkadang pembeli justru menolak untuk membayar pesanan tadi ketika sudah sampai dirumahnya dengan tanpa konfirmasi ke penjual. Hal ini dapat menjadi kerugian bagi penjual, selain merugikan materi karena ongkir dan bahan packing juga merugikan nama brand dari toko tersebut.

Dapat kita pahami bahwasannya hak pilih atau akad *khiyār* telah diputuskan secara sepihak oleh Pembeli. Seharusnya akad *khiyār* disepakati oleh kedua belah pihak agar salah satu tidak dirugikan. Tindakan menolak untuk membayar yang dilakukan pembeli dengan sistem *COD* secara sepihak dengan alasan yang dirasa tidak jelas. Hal ini dikarenakan Penjual telah berusaha dengan maksimal untuk memastikan kembali barang, jumlah beserta ukuran yang akan dibeli. Namun dengan sepihak, Pembeli menolak untuk

⁴ Ibid.

membayar begitu saja karena tidak kesesuaian barang yang diterima. Penulis rasa hal ini murni kesalahan dari Pembeli karena Penjual telah melakukan upaya maksimal agar Pembeli merasa puas ketika berbelanja di Toko *Online Shop Vy. Shopcollection*.

Argumen penulis dapat diperkuat setelah mewawancarai salah satu pembeli yakni Sita. Beliau mengatakan bahwasannya barang yang dikirimkan oleh pihak Vy. Shopcollection selalu sesuai dengan gambar yang diterimanya, selain itu pihak penjual juga amanah dan barang selalu sampai tepat waktu. Pihak penjual sangat baik karena meringankan pembeli untuk membayar ketika barang telah sampai dengan sistem *COD* yang digunakan.⁵

Begitupula wawancara terhadap *owner* toko Vy. Shopcollection, bahwasannya berapapun jumlah barang yang diambil dengan sistem *COD* pihak penjual menawarkan dan memastikan pembeli terkait ukuran, warna dan jenis pakaian yang hendak dipesan untuk menghindari salah pengiriman. Hal ini menandakan bahwasannya pihak penjual sangat jujur dan peduli terhadap kepuasan konsumen.

Jadi dapat ditegaskan bahwasannya akad *khiyār* seharusnya telah terjadi sebelum barang tersebut dikirimkan ke alamat pembeli, sehingga tidak ada kerugian antara keduanya. Selain itu dari wawancara beberapa narasumber bahwasannya kebanyakan barang yang dikirimkan oleh pihak Vy. Shopcollection telah sesuai dengan deskripsi yang telah ditanyakan sebelumnya oleh calon pembeli. Namun hal tersebut ada beberapa pembeli

⁵ Sita (Pembeli di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*), *Wawancara*, Surabaya, 24 Mei 2021.

yang merasa tertipu atau dirugikan dengan alasan barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang telah ditanyakan kepada penjual.

Dapat dipahami bahwasannya jual beli yang terjadi antara pembeli dengan toko *Online Shop Vy. Shopcollection* merupakan jual beli *online* yang mana para pihak secara langsung tidak bertatap muka. Namun dengan adanya foto dan deskripsi langsung dari pembeli sudah mewakili bahwa pembeli dapat melihat, menilai dan memutuskan untuk membeli atau tidak barang tersebut sebelum selanjutnya dikirimkan ke alamat pembeli. Dari sini jelas bahwa tidak ada cacat pada barang, sehingga tidak bisa dijadikan alasan akad *khiyār*.

Dari ketiga syarat akad *khiyār* tersebut harus dipenuhi agar akad *khiyārnya* dapat diperbolehkan secara syara'. Namun pada faktanya jual beli online dengan sistem *COD* oleh toko online *Vy. Shopcollection* telah melakukan akad *khiyār* sebelum barang yang dibeli oleh konsumen tadi dikirimkan ke alamat. Ternyata, pihak pembeli mengembalikan barang tersebut setelah membuka dan melakukan pengecekan, tanpa ada persetujuan terlebih dahulu dengan penjual. Hal tersebut merugikan pihak pembeli secara materi dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan toko.

Maka dapat disimpulkan bahwa akad *khiyār* yang dilakukan oleh pembeli di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* sudah sesuai dengan teori akad *khiyār* dalam hukum Islam yang termasuk dalam akad *khiyār* majelis. apabila ditemukan cacat pada barang yang diterima maka dapat dikembalikan. Namun ditemukan oleh penulis bahwa ada kasus mengenai

pembeli yang mengklaim bahwa barang yang diterima dari pihak penjual terdapat kecacatan. Sehingga pihak pembeli harus membuktikan dengan alat-alat digital baik melalui telpon, video call, foto atau bukti lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti kepada pihak penjual bahwa memang ada kerusakan pada barang. Jika memang barang yang datang terdapat kerusakan apakah cacat dari pihak penjual atau cacat dari pihak ekspedisi pengiriman. Sesuai dengan hadis dibawah ini:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Orang yang mendakwa harus menunjukkan bukti dan yang didakwa jika tidak mengakui harus bersumpah”⁶ (HR. Baihaqi)

B. Analisis Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Terhadap Akad *khiyār* Dalam Jual Beli Online Sistem COD di Toko Online Shop Vy. Shopcollection

Setiap yang dilakukan oleh manusia telah diatur oleh syariat sebagai wujud dari adanya hukum dalam Islam. Manusia memiliki dua jalur hubungan yang dikenal dengan *hablu minallah dan hablu minannas*, yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan antar sesama manusia.

Sepanjang sejarah mencatatkan bahwa bentuk ekonomi yang dilakukan seluruh manusia bertujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, mulai dari kebutuhan yang bersifat fiskal hingga kebutuhan dalam bentuk keinginan. Kebutuhan disini hanya dapat dipenuhi dengan cara bekerja dan

⁶ Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 3.

berusaha. Karena nikmat yang Allah berikan pada manusia sangat berlimpah, tinggal bagaimana cara manusia untuk mendapatkannya.

Dalam hal ini manusia semakin dimudahkan dengan kecanggihan teknologi untuk menjangkau ke seluruh pelosok dunia. Apalagi dalam hal perekonomian, seperti saat ini bisa dilakukan transaksi melalui internet dengan lahirnya sosial media yang membantu dalam pemasaran dan pengenalan produk ke seluruh masyarakat. Jangkauan internet ini lebih luas dan lebih cepat diketahui masyarakat. Begitupula dengan cara penjualan di toko *Online Shop Vy. Shopcollection*, ia memasarkan barang dagangannya lewat sosial media, baik *instagram, facebook* dan *whatsaap*.

Sebagaimana pada umumnya diketahui masyarakat, bahwa jual beli merupakan pertukaran barang dengan harga yang berupa alat pembayaran yang sah. Oleh sebab itu suatu transaksi adakalanya sah jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan hukum. Adapun analisis dalam penelitian ini yakni dengan dalam Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli. Sesuai dengan ketentuan di dalamnya bahwa:

Ketentuan mengenai ijab dan qabul (*sighat*), hal ini bisa dilakukan dengan lisan ataupun isyarat. Namun pada praktik akad jual beli yang dilakukan oleh toko *Online Shop Vy. Shopcollection* dengan pembeli yakni dilakukan dengan tertulis melalui kolom chat sosial media toko. Sedangkan syarat dari *sighat* sendiri meliputi:

- 1) Akad dalam jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas dan dapat dipahami kedua belah pihak sehingga dapat dimengerti.

Akad adalah suatu ungkapan atau kata dari penjual dan pembeli. Akad terdiri dari ijab dan kabul, ijab adalah ungkapan dari pihak penjual sedangkan kabul adalah ungkapan dari pihak pembeli untuk menerima hak kepemilikan.⁷ Dengan adanya kesepakatan maka akad telah terjadialantara keduanya, dan akad dilakukan dengan jelas dan dimengerti oleh para pihak yang bertransaksi. Hal ini dilakukan oleh toko *Online Shop Vy. Shopcollection* dengan para pembeli. Bahwasannya bagi pembeli yang serius membeli maka akan menyatakan bahwa ia membeli barang tersebut dan akan dikirimkan oleh pihak toko ke alamat yang diberikan. Namun, pembeli yang akan melalukan penipuan (mengembalikan barang yang telah disepakati dengan sistem *COD*) juga melakukan akad yang dinyatakan secara tegas dan jelas. Sehingga, dari sini Penjual tidak memiliki pikiran bahwa calon pembeli akan melakukan perbuatan tersebut.

- 2) Akad dalam jual beli harus dilakukan secara elektronik sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jual beli yang dilakukan antara pihak toko *Online Shop Vy. Shopcollection* dengan pihak pembeli melalui sosial media atau teknologi android maka syarat akad yang perlu dilakukan yakni dengan tegas dan jelas bahwa pernyataan membelinya sebagai bukti bahwa ia sepakat membeli barang yang dijual pihak toko. Bukti yang dimaksud dapat

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 29.

berupa percakapan melalui *WhatsApp* atau e-commerce lainnya. Sehingga, syarat ini dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

Kemudian, ketentuan terkait para pihak atau biasa disebut dengan '*aqidain*, merupakan pihak yang melakukan transaksi dan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Penjual (*al-Bai'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) boleh berupa orang atau yang dipersamakan dengan orang, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam jual beli yang terjdiantara toko *Online Shop Vy. Shopcollection* dengan pembeli, bahwasannya kedua belah pihak tersebut merupakan orang. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa yang membeli produk di toko *Online Shop Vy. Shopollection* juga perusahaan yang berbadan hukum. Hal ini jelas bahwa '*aqidain* dapat diketahui dan jelas keberadaannya.

- 2) Penjual (*al-Bai'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib cakap dalam hukum (*ahliyah*) sesuai dengan syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait praktik yang terjadi dalam jual beli melalui sosial media toko online *Vy. Shopcollection* dengan konsumen, kedua belah pihak merupakan para pihak yang telah cakap hukum. Pembeli tidak berasal dari orang gila maupun anak kecil yang membutuhkan pengampuan. Kecakapan hukum kedua belah pihak ditandai dengan niatan membeli dan

melangsungkan akad tersebut, selain itu pembeli dapat menjalankan sosial media untuk membeli barang di Vy.Shopcollection.

- 3) Penjual (*al-Bai'*) dan pembeli (*al-Musyitari*) wajib memiliki kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang bersifat ashliyyah atau kewenangan yang bersifat *niyabiyyah* seperti wakil.

Berbicara kewenangan maka seseorang dilarang menjual barang milik orang lain, karena hal tersebut tidak ada hak kepemilikannya. Dalam hal ini jelas bahwa barang yang dijual oleh Vy. Shopcollection adalah miliknya, sehingga beranda dan barangnya merupakan satu kesatuan hak milik. Sedangkan untuk pembeli ia hanya akan membelikannya sendiri maupun mewakilkan orang lain dengan akad yang jelas. Karena pada prinsipnya tidak ada pihak yang ingin dirugikan atas transaksi yang dilakukannya.

Adapun ketentuan terkait objek akad (*mabi'*), objek akad menjadi salah satu rukun yang harus ada sebab tujuan dari akad itu untuk memiliki objek yang diakadkan. Adapun syarat dari *mabi'* meliputi:

- 1) Mutsman (*Mabi'*) boleh dalam bentuk barang atau hak yang dijual serta milik dari penjual secara penuh (*al-milk al-tam*).

Hal ini berkaitan dengan syarat bahwa seorang pembeli harus memiliki hak milik atas barang yang diperdagangkannya. Dalam jual beli di toko online Vy. Shopcollection bahwasannya barang dagangan merupakan hak milik penjual. Sehingga koreksi barang dilakukan langsung

oleh pihak toko tersebut agar mencegah dari adanya salah kirim ataupun hal lain diluar dugaan.

- 2) *Mutsman (Mabi')* harus berupa baik barang atau hak yang dapat dimanfaatkan secara syariat (*Mutawawwaman*) serta dapat diperjualbelikan menurut syariat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuatu yang diperjual belikan harus sesuatu yang jelas dan diketahui manfaatnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa dalam akad jual beli yang terjadi dalam penelitian ini bahwa barang tersebut jelas keberadaanya serta jelas spesifikasinya. Selain itu kemanfaatan barang tersebut sangat jelas bahwa untuk menutup aurat ataupun untuk model fashion.

- 3) *Mutsman (Mabi')* harus berwujud, pasti atau tentu dan dapat diserahkan (*maqdur al-taslim*) pada saat akad jual beli dilaksanakan, atau pada waktu yang telah disepakati jika akad yang dilakukan adalah akad jual beli salam atau akad jual beli *istishan*.

Dalam jual beli yang dilakukan oleh toko *Online Shop Vy. Shopcollection* ini bahwasanya barang yang dijual dan dapat ditentukan. Baik jumlah, warna maupun ukurannya. Serta barang yang dijual berupa pakaian dan secara langsung jelas bahwa barangnya berwujud dan dapat diserahkan. Adapun dalam praktiknya yakni setelah melakukan kesepakatan untuk membeli maka selanjutnya akan dikirimkan ke alamat

pembeli oleh penjual, dan pembayarannya dilakukan ketika barang telah sampai di tangan pembeli, karena jual beli ini dengan sistem *COD*.

- 4) *Mabi'* berupa hal, berlaku mengenai ketentuan dan batasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Fatwa MUI Nomor: I/MUSNAS VII/5/2005 mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual serta Peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku.

Selain *mabi'* harus berupa barang yang berwujud serta dapat diserahkan, maka syarat terakhirnya adalah berupa hal. Yakni sesuatu yang dijual harus dilindungi hukum. Adapun barang yang dijual oleh *Vy. Shopcollection* bahwasannya merupakan barang yang berwujud dan telah dilindungi oleh hukum bahwa barang yang dijual lengkap informasinya.

Ketentuan selanjutnya mengenai harga (*tsaman*), merupakan sejumlah uang yang perlu dibayarkan kepada pembeli dengan jumlah yang telah disepakati kedua belah pihak. Adapun syarat dari harga yakni:

- 1) Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti pada saat akad.

Dalam akad jual beli yang terdiantara toko *Online Shop Vy. Shopcollection* telah menyebutkan harga dari setiap barang yang dijual dan diunggah melalui sosial medianya. Tidak hanya harga yang dicantumkan namun deskripsi lain tentang barang yang dijualnya. Dengan begitu bahwa harga telah ditentukan dan jelas jumlahnya. jadi apabila pembeli ingin membeli barang tersebut harga yang ditetapkan oleh penjual bisa menjadi dasar untuk akad *khiyār*.

- 2) Harga perolehan wajib disampaikan oleh penjual hanya dalam jual beli amanah seperti jual beli murabahah, dan tidak wajib dalam selain jual beli amanah.

Karena dalam jual beli yang dilakukan oleh pembeli dengan toko *Online Shop Vy. Shopcollection* bukan merupakan jenis jual beli murabahah, maka tidak disyaratkan mengatakan dengan jelas atau transparan mengenai keuntungan yang diambilnya.

- 3) Pembayaran harga dalam jual beli boleh dilakukan secara (*al-bai' al-hal*), tangguh (*al-bai' al-mu'ajjal*), dan angsuran atau bertahap (*al-bai' bi al-taqsih*).

Mengenai pembayaran terhadap jual beli di toko *Online Shop Vy. Shopcollection* bahwasannya menyediakan sistem jual beli dengan pembayaran saat barang sebelum dikirim adapula pembayaran dilakukan diakhir setelah barang diterima oleh pembeli, sistem ini disebut dengan *COD*. Namun untuk harga barang dibayarkan secara langsung dan tanpa diangsur. Namun terkadang adakalanya harga yang ditetapkan oleh penjual dengan sistem *COD* justru dijadikan alat oleh pembeli untuk mengembalikan barang yang telah sampai ditangan pembeli dengan alasan cacat. Bahkan setelah pembeli telah melihat dan membuka barang tersebut dari packingnya.⁸

⁸ Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad jual beli, <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/110-Akad-Jual-Beli.pdf> Diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa konsep jual beli yang terjadi melalui sosial media toko online Vy. Shopcollection memenuhi syarat jual beli berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Jual Beli.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Toko *Online Shop Vy*. Shopcollection dari wawancara dengan Penjual dan beberapa Pembeli serta pembahasan dan analisis dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan:

1. Perjanjian mengenai komplain barang akan dipenuhi apabila Pembeli dapat memenuhi klausul yang telah disepakati maka Penjual dengan senang hati akan mengganti barang yang rusak sesuai dengan maksud Pembeli. Adanya perjanjian ini agar tidak ada pihak yang dirugikan sehingga baik pembeli maupun penjual merasa puas dengan transaksi yang mereka lakukan. Sedangkan, praktik *khiyār* dalam jual beli *online* yang dilakukan oleh toko *Online Shop VY*. Shopcollection salah satunya ialah dengan pembayaran tunai (*COD*) pada saat barang sampai di rumah pembeli. Penjual dan pembeli melakukan transaksi sistem *COD* melalui kurir. Pada saat barang sampai pihak pembeli menolak untuk melakukan pembayaran dan melakukan akad *khiyār* secara sepihak dengan alasan bahwa barang yang dikirimkan tidak sesuai padahal pihak penjual sebelum melakukan pengiriman sudah memastikan terlebih dahulu mengenai kualitas produk yang dikirimkan baik dari segi barang maupun tidak adanya unsur kecacatan pada barang yang dikirim.

2. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli menegaskan bahwa konsep jual beli yang terjadi melalui sosial media toko online Vy. Shopcollection telah memenuhi syarat jual beli. Akan tetapi seringkali pembeli mengungkit hak akad *khiyār* selalu berlaku hingga barang tersebut diterima. Sedangkan berdasarkan Hal ini merugikan pihak penjual dan dirasa telah memberi dampak yang buruk bagi pembeli lain terkait barang dagangan serta pelayanan pihak toko.

B. Saran

Saran Akademis

Bagi Akademis supaya lebih menggali mengenai tentang akad *khiyār* dalam jual beli online sistem *COD* baik dalam tahapan pelaksanaannya maupun terhadap masalah yang saat ini kerap berkembang dalam konteks tersebut.

Saran Praktis

1. Bagi penjual, pembeli maupun masyarakat luas sebaiknya lebih memahami kembali mengenai prosedur jual beli sehingga diantara keduanya mampu menunaikan hak jual beli supaya terhindar dari transaksi yang tidak dilandasi dengan prinsip suka sama suka yang berakibat pada ketidakridhaan antar kedua belah pihak yang melakukan akad.
2. Bagi pihak penjual atau pemilik toko *Online Shop* sebaiknya dalam proses jual beli barang dengan sistem *COD* sebaiknya memberikan pengawasan bagi para pihak yang melakukan transaksi baik secara langsung maupun

tidak langsung supaya terhindar dari adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli sehingga pihak pemilik toko tidak dirugikan.

3. Bagi pembeli sebaiknya dalam melakukan transaksi harus jujur dan bertanggung jawab dalam menunaikan pembayaran dengan barang yang dipesan kepada penjual baik secara *online* maupun tidak karena dengan kejujuran akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah bin Abdurrahman al-Bassan. *Syarah Bulughul Maram*, vol. 7, terjemahan Tahirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Afifah, Nur. *Bentuk-Bentuk Muamalah Dalam Islam*. Semarang: Aneka Ilmu, 2013.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajjjar. *Terjemahan Bulughu Maram*. Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', t. Th.
- Arifin, Moch. Zainul. *Al-Mūhādathah Hukum Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi III Cet. Ke-4). Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Astuti, Fera Duwi Dengan Judek. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: *COD* Onderdil Motor Bekas Di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)", 2018.
- Asyraf, Abu Muhammad Bin Abdul Maqsud. *Fikih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Diterjemahkan Oleh Abdullah. Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Barlinta, Yeni Salam. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Bukhori, Imam. *Shohih Bukhari, Juz 2*. Maktabah Kutub Al-Mutum, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, al-Ishdar al-Awwal, 1426 H.
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial: Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2001.
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Media, 2013.

- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet. Ke-1. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Dipl. Tafl, Mohammad Zuhri, et al. *Terjemah Fiqh Empat Madzhab*, Jilid III. Semarang: CV. Asy-Syafi', 1994.
- El-Ghandur, Ahmad. *Menurut Pandangan Hukum Islam, Diterjemahkan Oleh Ma'mun Muhammad Murai Dari Al-Madkhal Ila as-Shariat al-Islamiyah*. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.
- Fathoni, Nur. *Konsep Jual Beli dalam Fatwa DSN-MUI*. Economica, 2013.
- Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad jual beli, <https://ubico.id/wp-content/upload/2019/02/110-Akad-Jual-Beli.pdf> diakses pada tanggal 29 Maret 2021 pukul 11.00.
- Ghazaly, Abdur Rahman. Ghufron Ihsan., dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi, 1987.
- Hasan, Iqba. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Media Grafika, 2004.
- Hasbiyallah. *Sudah Syar'ikah Muamalahmu? (Panduan Memahami Seluk Beluk Fiqih Muamalah)*. Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2019.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Survey*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- J. Setyaji Dan Agus W, *Jualan Laris Dan Beli Aman Buat Agan-Agan Di Forum Jual Beli Kaskus*. Jakarta: Media Kita, 2011.
- Januari, Moh. Fauzan. *Pengantar Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.
- Juliyansyah, Noor. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Prenadamedia, 2014.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Media, 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

- Mulyawan, Moch. Alan. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Khiyār* Dalam Jual Beli Peralatan Olahraga Dengan Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) (Studi: Di Toko Silat Shop Serang)", Skripsi-Uin Sultan Maulana Hasanuddun, 2018.
- Mustofa, Imam. *Ijtihad Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Mustofa, Imron. "Nalar Filosofis Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Tata Kelola Filantropi Islam Berbasis Masjid di Surabaya." *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 11, no. 1 (2021).
- Nadwi, Fadli. *Kamus Lengkap Aran-Indonesia, Indonesia-Arab*. Gresik: Sekar, 1992.
- Nazr, Habib, dan Muhammad Hasanuddin. *Ensiklopedia Ekonomi Dan Perbankn Syariah*. Bandung: Kaki Langit, 2004.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Pudjihardjo, M, dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dn Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Romdhon, Muhammad Rizqi. *Jual Beli Online Menurut Madzhab Asy-Syafi'i*. Surabaya: Cv. Garuda Mas Sejahtera, 2015.
- Satriadin, Dhasep Aberta. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Khiyār* Dalam Jual Beli Sistem *COD* (*Cash On Delivery*) (Studi Kasus: *COD* Barang-Barang Bekas Di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta)", Skripsi: Uin Sunan Kalijaga, 2013.
- Silalahi, Uble. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Pt Refika Aditama, 2012.
- Singarimbun, Masri, dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka Lp3es, 2011.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqih Muamalat*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

- Syaikh, et al. *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*. Yogyakarta: K-Media, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana, 2013.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2017.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2014.
- Wahbah, Al-Zuhayli. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus, 2005.
- Ya'qub. Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Berekonomi)*. Bandung: Cv. Diponegoro, 1992.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu As-Syafi'i Al-Muyassar, TerJ. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, Fiqih Imam Syafi'i*. Jakarta: Almahir, Cet. Ke-1, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A